

ESKALASI PERCERAIAN DI LINGKUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
(TKI)MASYARAKAT PULAU KANGEAN, KABUPATEN SUMENEP
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kangean)

Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)

Dosen Pembimbing : Dr. H. Fadil SJ., M.Ag

Oleh:
Ahmad Fauzi
NIM 09210020



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2014



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARI'AH
Terakreditasi "A"
Jl. Gajayana 50 Malang Tlp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ahmad Fauzi
NIM : 09210020
Jurusan : Al-Akhwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Dr. Fadil SJ., M.Ag
Judul Skripsi : Eskalasi Perceraian di Lingkungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Masyarakat Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kangean)

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 4 Maret 2013	Proposal	
2	Selasa, 9 Des 2014	Bab I, II, dan III	
3	Rabu, 25 Des 2014	Revisi BAB I, II, dan III	
4	Senin, 30 Des 2014	BAB IV dan V	
5	Senin, 13 Januari 2014	Revisi BAB IV dan V	
6	Kamis, 30 Januari 2014	Abstrak	
7	Rabu, 5 Februari 2014	ACC BAB I, II, III, IV, dan V	

Malang, 07 Februari 2014
Mengetahui
a.n. Dekan
Al-Akhwal Al-Syakhshiyah

Dr. Sudirman, MA
NIP: 197708222005011003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Ahmad Fauzi, NIM : 09210020, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

ESKALASI PERCERAIAN DI LINGKUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) MASYARAKAT PULAU KANGEAN, KABUPATEN SUMENEP (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kangean)

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, 17 Februari 2014
Dosen Pembimbing,

Dr. H. Fadil SJ., M.Ag

NIP : 19961231 199203 1046

HALAMAN PERSETUJUAN

**ESKALASI PERCERAIAN DI LINGKUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
MASYARAKAT PULAU KANGEAN, KABUPATEN SUMENEP
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kangean)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Hukum Islam (S.HI)**

Oleh:

Ahmad Fauzi

NIM :09210020

**Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan Oleh
Dosen Pembimbing,**

**Dr. H. Fadil SJ, M.Ag
NIP :19961231 199203 1046**

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah**

**Dr. Sudirman, MA
NIP: 197708222005011003**

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Ahmad Fauzi, NIM : 09210020, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan tahun 2009, dengan judul:

ESKALASI PERCERAIAN DI LINGKUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA MASYARAKAT PULAU KANGEAN, KABUPATEN SUMENEP

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kangean)

Telah dinyatakan LULUS

Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. ()
(Ketua)

2. ()

(Sekretaris)
3.. ()
(Penguji Utama)

Malang, 17 Februari 2014

Dekan,

Dr. H. Roibin M.H.I NIP:
196812181999031002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

ESKALASI PERCERAIAN DI LINGKUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA MASYARAKAT PULAU KANGEAN, KABUPATEN SUMENEP

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kangean)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 17 Februari 2014
Peneliti,

Ahmad Fauzi
NIM :09210020

MOTTO

ٰ تَعْدِلُوا إِلَّا حِفْتُمْ فَإِنْ وَرَيْعَ وَثُلَّثَ مَثْنَى النِّسَاءِ مِنْ لَكُمْ طَابَ مَا فَانِكُحُوا أَلَيْتُمْ إِنْ تُقْسِطُوا إِلَّا حِفْتُمْ وَإِنْ

٢٧ تَعُولُوا إِلَّا أَدْنَى ذَلِكَ أَيْمَنُكُمْ مَلَكَتْ مَا أَوْفَاهُ حَدٌ

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aninya.

(QS: An-Nisa' ayat : 3)

PERSEMBAHAN

Teriring untaian do'a dan sujud syukur dari lubuk hati yang paling dalam kehadirat-Mu ya Allah. Sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada-mu Ya Rasulullah.

Seiring dengan ridlo-Mu kupersembahkan buah karyaku ini kepada: Ayahanda (Bapak Nokdeng) dan ibundaku (Ibu Liya) tercinta yang telah memberikan cinta dan kasih sayang yang tidak pernah kering dan tiada henti memberikan segala kesabaran limpahan kasih, ketulusan hati serta iringan do'a sehingga ananda mampu menuju asa.

Segenap guru dan dosenku termulia yang telah mengajariku tentang semua hal dan menjadi perantarku untuk mendapatkan ilmu.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penyusunan skripsi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) ini dengan baik dan lancar.

Sholawat serta salam senantiasa terlimpahkan keharibaan revolusi akbar Nabi Muhammad SAW, seluruh keluarga, sahabat serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka sampai hari akhir kelak.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan jauh dari kesempurnaan. Sehingga tanpa bantuan, dorongan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, maka kiranya sangat sulit bagi penulis untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujia Raharjo, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Beserta seluruh guru, dosen, para pengajar yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Sudirman, MA selaku ketua jurusan Al-Akhwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syar'iah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag selaku dosen pembimbing dalam skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan, arahan dan motivasinya. Semoga Bapak beserta seluruh keluarga selalu diberi kemudahan dalam menjalani kehidupan.
5. Ayahanda (Bapak Nokdeng), Ibunda (Ibu Liya) serta seluruh keluargaku terima kasih atas doa, arahan, bimbingan juga pengorbanan yang telah kalian berikan demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Sahabat-sahabatku angkatan 2009 Fakultas Syari'ah yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu.

6. Semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi terwujudnya karya yang lebih baik di masa mendatang.

Sebagai ungkapan terima kasih, penulis hanya mampu berdoa semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis diterima sebagai amal kebaikan dan mendapatkan pahala yang setimpal. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Penulis

Ahmad Fauzi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PERSETUJUAN.....	III
HALAMAN PENGESAHAN.....	IV
HALAMAN PERSEMPAHAN.....	V
MOTTO	VI
LEMBAR PERNYATAAN.....	VII
KATA PENGANTAR.....	VIII
DAFTAR ISI.....	X
ABSTRAK.....	XI

BAB 1 : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Pembahasan.....	9

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Pernikahan.....	18
1. Pengertian Pernikahan Menurut Hukum Islam	19
2. Dasar Hukum Pernikahan Menurut Hukum Islam	22
3. Pernikahan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan	23
C. Prinsip-Prinsip Pernikahan	26
D. Tinjauan Umum Perceraian	28
1. Pengertian Perceraian	28
2. Dalil-Dalil Perceraian	35
3. Macam-Macam	37
4. Hukum Percerain	43
5. Sebab-Sebab Perceraian	45
6. Syarat dan Rukun Talak	49
7. Hikmah Adanya Talak	51
8. Alasan Perceraian	52
9. Akibat Perceraian	53
10. Hikmah Adanya Talak.....	54
E. Tenaga Kerja Indonesia (TKI).....	55

1. Pengertian Ketenaga Kerjaan	55
2. Pengertian Tenaga Kerja	56

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Paradigma Penelitian.....	61
B. Jenis Penelitian.....	62
C. Pendekatan Penelitian.....	63
D. Sumber Data.....	64
E. Metode Pengumpulan Data.....	66
F. Teknik Analisis Data.....	69

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kepulauan Kangean.....	73
1. Sejarah	73
2. Letak Geografis	74
3. Mata Pencaharian	75
4. Tingkat Pendidikan	76
5. Kondisi Sosial Keagamaan	77
B. Pengadilan Agama Kangean	80
1. Sejarah	80
2. Wilayah Hukum	84
3. Visi dan Misi	84
4. Paparan Data	88

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A.	
Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	107

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Ahmad Fauzi, 09210020, *Eskalasi Perceraian di Lingkungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Masyarakat Kepulauan Kangean (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kangean)*. Skripsi, Al Ahwal Al-Syahsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014. Pembimbing : Dr. H. Fadil SJ., M.Ag
Kata Kunci : TKI, Perceraian, Pengadilan Agama

Membentuk sebuah keluarga bahagia dan harmonis adalah tujuan sebuah pernikahan. Pernikahan adalah sebuah manajemen perbedaan, barang siapa pampernerni madan memahami perbedaan pasangannya, maka kebahagiaan dan keharmonisan adalah hasilnya. Akantetapi apabila seseorang tidak mampu menerima dan memahami perbedaan tersebut, maka, akan berujung kepada perceraian. Banyak sebab harmonis adalah tujuan sebuah pernikahan yang tidak dapat diteruskan, seperti halnya yang terjadi di Kepulauan Kangean yang menurut laporan Pengadilan Agama Kangean sejak tahun 2010 hingga 2013 angka perceraian di Kepulauan Kangean mengalami eskalasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2010 jumlah perceraian mencapai 464. Sejumlah 67 di antaranya karena tidak ada tanggung jawab, 43 gangguan pihak ketiga, 40 karena tidak ada keharmonisan. Pada tahun 2011 angka perceraian naik menjadi 500. Sebanyak 174 di antara karena tidak ada tanggung jawab, 97 gangguan pihak ketiga, 101 karena tidak ada keharmonisan, dll. Dan perceraian ini meningkat hingga tahun 2013. Pada tahun 2013 tercatat perceraian mencapai angka 512. Sejumlah 195 di antaranya karena tidak ada tanggung jawab, 114 gangguan pihak ketiga, 96 karena tidak ada keharmonisan.

Berdasarkan data tersebut, penelitian skripsi ini meneliti masalah tentang apa faktor yang melatarbelakangi terjadinya eskalasi perceraian dalam rumah tangga TKI. Kemudian apakah ada pengaruh banyaknya masyarakat Pulau Kangean yang menjadi TKI dengan eskalasi perceraian di Pulau Kangean.

Penelitian ini termasuk studi kasus (Case Study). Data-data yang di peroleh, kemudian diolah dan dipilih-pilih untuk kemudian analisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa eskalasi perceraian di Pulau Kangean seiring dengan meningkatnya masyarakat pulau Kangean menjadi TKI. Banyaknya kepala keluarga menjadi TKI mengakibatkan kebutuhan seksual terabaikan. Kebutuhan seksual itulah yang menjadi faktor utama terjadinya perceraian. Sementara yang menjadikan masyarakat Kepulauan Kangean sebagai TKI karena keadaan ekonomi yang memaksa, dan keluarga menjadi korban.

Oleh sebab itu hendaknya bagi pasangan suami isteri harus saling menjaga diri dalam menciptakan keluarga yang harmonis untuk menjalani hidup bersama, sehingga membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

ABSTRAC

Ahmad Fauzi, 09210020, *Escalation on the Environment Divorce Indonesian Workers (TKI) Kangean Islands Society (Case Studies in the Religious courts Kangean)*, Thesis, Arabic Letters and Language Department, Faculty of Humanity, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014. Advisor : Dr. Fadil SJ., M.Ag

Key Words : Indonesian Workers, Divorce, Religious

Forming a happy and harmonious family is the purpose of a wedding. Marriage is a difference management, whoever is able to accept and understand the differences partner, then happiness and harmony is the result. But if someone is not able to accept and understand the difference, then, would lead to a divorce.

Many specific causes that can lead to a marriage can not be forwarded, as was the case in Kangean Islands reportedly Kangean Religious Courts since 2010 to 2013 the divorce rate in Kangean Islands experienced a significant escalation. In 2010 the number of divorces reached 464. Some 67 of them because there is no liability, third party interference 43, 40 because there is no harmony. In 2011 the divorce rate rose to 500. A total of 174 of them because there is no responsibility, 97 third-party interference, 101 because there is no harmony, etc. And divorce is increased to 2013. Divorces recorded in 2013 reached 512. Some 195 of whom have no responsibility, 114 third-party interference, 96 because there is no harmony.

Based on the facts, this thesis research examines the issue of what the background factors escalation divorce domestic Indonesian Labor (TKI). Then is there any influence of the number of people who become Kangean Island Indonesian Workers with divorce escalation Kangean Island.

This research includes Case Studies. The facts that was obtained, then processed and sorted out and then analyzed using qualitative descriptive methods. The results showed that the escalation of divorce on the island along with the increasing public Kangean Kangean island into Indonesian Workers.

The number of heads of families into Indonesian Manpower result of sexual needs neglected. Sexual needs that is the major factor in the divorce. While that makes people become Labor Kangean Islands Indonesia because of economic objec force, and families are victims.

Therefore it should be for husband and wife should keep each other in creating a harmonious family to live together, to form a happy family, mawaddah, and warahmah.

ملخص البحث

أحمد فوزي، 9310020، زيادة الطلاق في اسرة العمل الاندونيسية المحلية (الدراسة المحاكم الدينية كاجيان)، البحث الجامعي، في شعبة اللحول الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا ملك إبرهيم الإسلامية الحكومية بمالانج، 2014، تحت إشراف: الدكتور فضيل س. ج. الماجستير.

الكلمة الرئيسية : الطلاق، العمل الاندونيسية المحلية، المحاكم الدينية

تشكل اسرة سعيدة ومتناぐم هو الغرض من حفل زفاف الزواج هو إدارة الفرق، لمن هو قادر على قبول وفهم شريك الاختلافات، ثم السعادة والانسجام هو النتيجة. ولكن إذا كان شخص ما غير قادر على قبول وفهم الفرق، إذن، من شأنه أن يؤدي إلى الطلاق.

العديد من الأسباب المحددة التي يمكن أن تؤدي إلى الزواج لا يمكن إعادة توجيهها، كما كان الحال في جزر كاجيانور المحاكم الدينية كاجيان منذ 2010-2013 نسبة الطلاق في جزر كاجيانشهدت تصعيدها ملحوظا.

في عام 2010 بلغ عدد حالات الطلاق 464. نحو 67 منهم لأنه لا توجد المسؤولية، والتدخل طرف ثالث 43، 40 لأنه ليس هناك وثام. في عام 2011 ارتفع معدل الطلاق إلى 500. ما مجموعه 174 منهم بسبب عدم وجود المسؤولية، 97 تدخل طرف ثالث، و 101 بسبب عدم وجود الانسجام، وغيرها، ويتم زيادة الطلاق لعام 2013. وصلت حالات الطلاق المسجلة في عام 2013 إلى 512. بعض 195 منهم ليس لديهم المسؤولية، 114 تدخل طرف ثالث، و 96 بسبب عدم وجود الانسجام.

استنادا إلى الحقائق، ويدرس هذا البحث أطروحة مسألة ما خلفية عوامل التصعيد الطلاق العمل الاندونيسية المحلية. ثم هل هناك أي تأثير على عدد من الناس الذين أصبحت جزيرة كاجيان الاندونيسية العمال ذوي الطلاق التصعيد الجزيرة كاجيان.

يتضمن هذا البحث دراسات الحالة. الحقائق التي تم الحصول عليها، ثم معالجتها وتسويتها ومن ثم تحليلها باستخدام الأساليب الوصفية النوعية. أظهرت النتائج أن التصعيد الطلاق في الجزيرة مع الجزيرة كاجيان العام زيادة في العمال الاندونيسيين. وعدد من رؤساء الأسر في القوى العاملة نتيجة الاندونيسية الحاجات الجنسية المهمة. الاحتياجات الجنسية التي هي العامل الرئيسي في الطلاق.

في حين أن يجعل الناس أصبحت جزر كاجيان العمل اندونيسيا بسبب قواعد الاقتصادية، وأسر ضحايا. ولذلك ينبغي أن يكون زوج والزوجة يجب الحفاظ على بعضنا البعض في خلق أسرة متانعة للعيش معا، لتكوين أسرة سعيدة، مودة، ورحمة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam adalah salah satu aspek ajaran Islam yang menempati posisi yang sangat krusial dalam pandangan umat islam, karena ia merupakan manifestasi paling kongkrit dari hukum Islam sebagai sebuah agama. Sedemikian pentingnya hukum Islam dalam skema doktrinal-Islam, sehingga seorang orientalis, Joseph Schacht menilai, bahwa “adalah mustahil memahami Islam tanpa memahami hukum Islam”.¹

Jika di lihat dari perspektif historisnya, Hukum Islam pada awalnya merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif. Hal ini dapat di lihat dari munculnya sejumlah madzhab hukum yang responsif terhadap tantangan historisnya masing-masing dan memiliki corak sendiri-sendiri, sesuai dengan latar sosio kultural dan

¹Lihat Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (London: The Clarendon Press, 1971), 1.

politis dimana madzhab hukum itu mengambil tempat untuk tumbuh dan berkembang.²

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan Undang-undang yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan segala permasalahan yang terkait dengan perkawinan atau nikah, talak, cerai dan rujuk, yang pengesahannya ditandatangani pada tanggal 2 januari 1974 oleh Presiden Suharto. Agar Undang-undang perkawinan dapat dilaksanakan dengan seksama, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975.Undang-undang ini merupakan hasil usaha untuk menciptakan hukum nasional dan merupakan hasil inifikasi hukum yang menghormati adanya fariasi berdasarkan agama.³

Pengertian perkawinan menurut undang-undang ini adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁴Sementara menurut Dr. Anwar Haryono, SH.Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia.⁵

²Abdul Halim Barklatullah, CD dan Dr. Teguh Prasetyo, SH., M.Si, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 145.

³Tim Penyusun Ensiklopedi, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baaru van Hoeve, cet ke 1, 1997), 1864.

⁴Undang-undang perkawinan nomer 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1

⁵Anwar Haryono, *Keluwesan dan keadilan Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), 219.

Pada prinsipnya suatu perkawinan itu di tuju kan untuk selama hidup dan kebahagiaan yang kekal (abadi) bagi pasangan suami istri yang bersangkutan.⁶ Dalam suatu perkawinan semua orang menghendaki kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, sesuai dengan tujuan dari perkawinan yang terdapat dalam UU No.1 tahun 1974. Akan tetapi, tidak semua orang dapat membentuk suatu keluarga yang dicita-citakan tersebut, hal ini dikarenakan ditengah pernikahan sering ada konflik akibat perbedaan substansial antara suami dan istri. Adakalannya konflik berakhir dengan damai, namun tidak jarang juga berakhir dengan perceraian. Meskipun pernikahan pada dasarnya diikat dengan cinta dan kasih sayang, namun konflik yang berkelanjutan akan mengarah pada perceraian.⁷

Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, yang dilakukan di depan sidang Pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri untuk non muslim dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Perceraian adalah terlarang, banyak larangan Tuhan dan rasul mengenai perceraian antara suami istri. Talak adalah sesuatu yang halal tapi dimarahi oleh Tuhan, orang yang melakukan talak. (Al Hadis Rawahul Abu Daud, hadis sahih dan diriwayatkan Nail al Authar oleh Hakim yang menyahikan).⁸

Dalam hadits tersebut menjelaskan bahwa dalam perbuatan yang halal ada beberapa yang dimurkai Allah dan sesungguhnya yang paling dimurkai adalah

⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, cet. ke 5, 2004), 98.

⁷ Muhammad Muhyiddin, *Perceraian yang Indah* (Yogyakarta: Arruz Media, 2005), 6.

⁸ Rasyid Sulaiman, *Fiqh Islam* (Jakarta: Attahiriyah, 1954), 363.

talak. Kata “dibenci” itu adalah kata “*majaz*” yang maksudnya tidak mendapat pahala, tidak ada pendekatan diri kepada Allah dalam perbuatan itu. Hadits ini mengindikasikan bahwa sesungguhnya sangat baik sekali menghindari peristiwa talak selama masih ada jalan keluarnya.⁹

Sedangkan pengertian perceraian menurut hukum perdata adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 UU No.1 tahun 1974 dan pasal 19 PP No.9 tahun 1975. Pasal 39 UUP menyebutkan:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tersendiri.

Sedangkan dalam pasal 19 PP No.9 tahun 1975 menyebutkan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

⁹Muhammad Abu Bakar, *Terjemah Subulussalam* (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), 609.

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹⁰

Kasus perceraian bukanlah hal yang asing lagi di Indonesia, khususnya di Pulau Kangean. Tentunya banyak faktor yang melatar belakangi permasalahan tersebut. Jika demikian, ikatan kepercayaan antara suami istri sangatlah diperlukan dalam sebuah keluarga. Allah swt menyebutkan perjanjian untuk membangun rumah tangga sebagai perjanjian yang sangat kuat dan kokoh yaitu ‘*mitsaqan Ghalidhan*.’ Allah swt menyebutkan kalimat ‘*mitsaqan Ghalidhan*.’ Dalam QS. An-nisa’: 21 disebutkan:

غَلِيظًا مِثْقَامِنْكُمْ وَأَخْذُنَ بَعْضَكُمْ أَفْضَى وَقَدْ تَأْخُذُونَهُ وَكَيْفَ

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”¹¹

¹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Sinar Grafika: 2006), 74-75.

¹¹ Departemen Agama RI., *Al-Quran dan Terjemahannya*. (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1984), 105.

Cerai dalam Islam memiliki tiga rukun, yakni: kata-kata talak, suami yang menjatuhkan talak, dan istri yang dijatuhi talak.¹²Jika ketiga rukun tersebut dilaksanakan maka jatuhlah talak suami pada istri.Selama istri belum di rujuk selama masa iddahnya habis, maka istri berhak menikah kembali.

Fenomena perceraian di kalangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)Kangean yang ada di pengadilan agama Kangean, mengingatkan bahwa semua orang perlu hati-hati dalam melangsungkan pernikahan.Karena sebuah rumah tangga bagaikan sebuah rumah bangunan yang kokoh, dinding, genteng, kusen, dan pintu berfungsi sebagaimana mestinya.

Jika pintu digunakan sebagai genteng maka rumah akan bocor, atau fungsi yang lain salah, maka rumah akan runtuh. Begitu juga rumah tangga, suami, istri dan anak harus tahu fungsi masing-masing, jika tidak maka bisa berantakan rumah tangga tersebut.

Berdasarkan realitas sosial yang terjadi sebagaimana telah disebutkan di atas serta permasalahan-permasalahan yang ada, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Eskalasi Perceraian di Lingkungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Masyarakat Kepulau Kangean Kabupaten Sumenep (*Studi Kasus di Pengadilan Agama Kangean*)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, perlu dibuat rumusan masalah yang berhungan dengan penelitian ini. Hal ini dimaksudkan

¹²SlametAbidin, *Fiqih Munakahat II* (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), 66.

untuk menjawab semua permasalahan yang ada. Adapun rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi penyebab terjadinya eskalasi perceraian di Pengadilan Agama Kangean?
2. Apakah ada relevansinya antara Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan terjadinya eskalasi perceraian di Pulau Kangean.

C. Batasan Masalah

Masalah dalam penelitian kualitatif bertemu dalam pada suatu fokus.¹³ Agar kajian dalam karya ilmiah ini jelas dan tidak kehilangan arah, maka penulis membatasi ruang lingkupnya. Adapun yang dikaji dalam karya ilmiah ini tentang pengaruh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Kangean terhadap eskalasi perceraian yang terjadi di Kepulauan Kangean studi kasus di Pengadilan Agama Kangean Kabupaten Sumenep antara tahun 2010 sampai tahun 2013.

D. Tujuan Penelitian

Secara teoritis, setiap aktifitas yang diusahakan dengan sengaja, pasti mengandung goal dan tujuan yang ingin dicapai tidak terkecuali aktifitas penelitian. Dalam konteks penelitian signifikansi peletakan tujuannya adalah untuk sentralisasi pikiran dan untuk mengarakan sistem berpikir peneliti agar lebih fokus.¹⁴ Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menemukan signifikansi antara Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Kangean, terhadap eskalasi perceraian yang terjadi di Pulau

¹³ Lexyj. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Posdakarya, 2005), 93.

¹⁴ Husni Usman dan Pornomo Setiady, *Metodelogi Penelitian Social*, cet ke 4 (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 29.

Kangean Kecamatan Arjasa, kemudian mencari solusi yang solutif untuk mengurangi eskalasi perceraian yang di akibatkan oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI)Kepulauan Kangean.

E. Manfaat Penelitian

Adapun maksud dari manfaat penelitian ini peneliti membedakannya menjadi dua macam dintaranya:

1. Manfaat Teoritis adalah kegunaan penelitian dalam konstruksi keilmuan atau mencoba untuk menjawab persoalan yang selama ini belum terpecahkan atau belum ada respon dari pihak terkait.

Hasil penelitian ini di harapkan juga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan memperkaya khasanah keilmuan serta wawasan intelektual.Dalam hal ini, masalah perceraian.

2. Manfaat praktis adalah manfaat penelitian yang terkait dengan kegunaan secara langsung yang dapat dipakai secara mudah oleh masyarakat yang membutuhkan.

a. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang signifikan bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Pulau Kangean dalam hal perceraian yang diakibatkan oleh dampak negatif TKI (Tenaga Kerja Indonesia) Kepulauan Kangean. Selain itu, penulis berharap bahwa hasil dari penelitian ini akan menjadi salah satu media sosialisasi terhadap masyarakat secara umum, bahwa TKI (Tenaga Kerja indonesia) tidak harus menjadi sebab perceraian.

b. Bagi penulis

Sebagai persyaratan memenuhi tugas akhir akademik dan juga diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dalam bidang Al-akhwal al-Syakhsiyah.

c. Bagi Sifitas Akademika

Diharapkan menjadi salah satu rujukan tentang pembahasan mengenai perceraian, baik sebagai study komparatif, maupun sebagai literatur. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terhadap kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

F. Sistematika Pembahasan

Proposal ini biasanya di sajikan di bab satu, pada laporan penelitian. Bab satu ini merupakan bab yang paling penting dalam suatu penelitian, karena dengan menggunakan bab ini peneliti mencoba menjual ide penelitiannya. Oleh karena itu, untuk menunjukkan bahwa isu penelitian relevan, menarik, penting, dan bermanfaat,¹⁵ maka penelitian proposal di buat menjadi beberapa sub-sub.

Sebelum penulis mengkaji lebih jauh tentang karya ilmiah ini, penulis akan menguraikan sintematika pembahasan terkait skripsi ini, dengan harapan akan mempermudah para pembaca memahami alur dan isi dari skripsi ini, adapun sintematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

¹⁵Jogianto HM, *Metodologi Penelitian Sistem Informasi; Pedoman dan Contoh Melakukan Penelitian di Bidang Sistem Teknologi Informasi* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2008),2-3.

Bab pertama adalah pendahuluan yang meliuti latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Dalam bab ini dipaparkan latar belakang masalah pemilihan judul tentang pelaksanaan pengaruh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terhadap perceraian di Pulau Kangean Kabupaten Sumenep. Agar pembaca memahami mengapa peneliti mengambil judul penelitian ini, dan dipaparkan rumusan masalah agar jelas letak permasalahan yang akan diteliti. Kemudian penelitian ini diberi batasan masalah agar kajian agar pembaca mengetahui fokus sekaligus manfaat yang diperoleh dari penelitian ini.

Sedangkan bab kedua adalah peneliti terdahulu dan tujuan pustaka, penulis mennguraikan tentang hal-hal yang berhubungan dengan Tujuan pustaka dan menjelaskannya dari literature sehingga pembaca dapat memahami tentang pengertian perceraian secara umum yang meliputi: unsur-unsur, syarat-syarat, subyek, obyek, rukun-rukun, jenis-jenis, dan bentuk-bentuk perceraian, pengertian dan rukun perceraian, selain itu pengertian talak dan jenis-jenisnya. Beberapa ketentuan regulasi yang mengatur tentang perceraian dengan prinsip-prinsip syariah.

Bab ketiga adalah metode penelitian yang digunakan, yang berisi paparan tentang pendekatan penelitian yang berfungsi untuk mempermudah dalam memecahkan permasalahan penelitian, sumber dan jenis data yang berfungsi untuk mengklasifikasikan berbagai macam jenis data yang akan dicari berdasarkan data primer, sekunder dan tersier, sedangkan teknik pengumpulan data dan teknik analisis data merupakan suatu proses pengumpulan untuk mempermudah dalam menganalisis data. Dan yang terakhir yaitu teknik pengecekan keabsahan data yang

berfungsi untuk memastikan bahwa penelitian yang telah diadakan adalah benar dan dapat dijadikan literature.

Bab ke empat adalah hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi latar belakang dan Sejarah peceraian di Indonesia, prinsip operasinal perceraian di Indonesia, produk dan mekanisme pengaruh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terhadap tingkat perceraian di Pulau Kangean Kabupaten Sumenep.

Bab ke lima sebagai bab penutup berisi kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan ringkasan hasil dari semua pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang berkaitan dengan hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Memperoleh informasi dari penelitian terdahulu harus dilakukan, tanpa memperdulikan apakah sebuah penelitian menggunakan data primer atau data sekunder, apakah penelitian tersebut menggunakan penelitian lapangan, laboratorium, atau di dalam museum.¹⁶

Dari penelitian terdahulu, peneliti akan mendapatkan kekayaan informasi mengenai penelitian-penelitian terdahulu, juga memperkaya wawasan. Dengan begitu, peneliti dapat memposisikan dengan baik penelitian yang hendak dilakukan di antara penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya.¹⁷

¹⁶ Moh.Nazir, *MetodePenelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, cet. Ke-7, 2011), 9.

¹⁷ Moh. Kasiram, *Metodologin Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Malang: UIN Maliki Press, cet. Ke-2, 2010), 236.

Penulis juga berusaha untuk menelaah kembali penelitian-penelitian yang sedianya banyak mempunyai kesamaan tema, hal ini dilakukan agar lebih memahami tentang posisi penelitian yang akan dilakukan.

Dalamrangka mengetahuidanmemperjelasbahwa penelitianinimemiliki perbedaan yang sangat substansial dengan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema perceraian, maka perlu dijelaskan hasil penelitian terdahuluuntukdikajidanditelaahsecara seksama. Penelitian-penelitiantersebut ialah:

1. Penelitianskripsiyangdilakukanoleh Ana Susanti¹⁸. Metode pengumpulan datayangdigunakan dalampenelitian iniadalahwawancara dan observasi.Datayangdikumpulkananalisisdenganteknikdeskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan ekonomi atau pendapatan keluarga yang jauh lebih baik bahkan lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Selainitu, perubahanhidupyangdialamiolehkeluargaTKIseringditandaidengan membelisepadamotor,membangunrumahyang bagus,membelitanah,memakai perhiasanyangbanyakdan lain sebagainya.Danmerekamembelisuatubarang karenadidorongolehdua hal yaitukarenamemangmerekamembutuhkanbarang tersebutatau hanyasedarmenunjukkaneksistensidirinyabahwadirinyapunya

¹⁸Ana Susanti,*DampakPerubahanEkonomiTerhadapSikapDanPerilaku KeluargaTKI(TenagaKerja Indonesia)dalamKehidupanBermasyarakat:Studi Kasusdi DesaKlalingKecamatanJekuloKabupatenKudus* (Semarang: Skripsi Mahasiswa JurusanHukumDan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2005)

uang banyak. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah di fokus penelitian yaitu TKI. Perbedaannya terletak pada dampak TKI. Jika dalam penelitian sebelumnya lebih konsen di dampak TKI terhadap ekonomi keluarga, lain halnya dengan penelitian ini yang lebih konsen kepada dampak terhadap keharmonisan kehidupan keluarga dalam hal ini TKI menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian.

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Zakki Ramat Dani¹⁹.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (social legal research), yang menfokuskan kajiannya pada peraturan dan perundangan Hukum Perdata khususnya dalam masalah perceraian. Untuk membantu penyusunan sripsi ini, data diambil melalui metode observasi dan wawancara serta dokumentasi selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif komparatif, kemudian menyusun analisis data yang diperoleh secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat para hakim mengenai keabsahan dan pengertian talak dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) serta fikih Syafi'iyah memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Kemudian bila ditinjau dari sisi positifnya maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya konsep yang lebih sesuai dan lebih berhati-hati dan dapat melindungi serta menghindarkan kandariketahaliman juga relevan dengan katalain sesuai dengan

¹⁹ Zakki Ramat Dani, *Hukum Talak Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Dan Fikih Syafi'iyah: Studi Perspektif Hakim PA Kabupaten Malang* (Malang: Skripsi Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang, 2007)

zaman,tempat,situasisertakeadaanyang adasaatinikecenderungannyalebih kepadakonsepyangtermaktub dalam KHI(Kompilasi HukumIslam). Persamaan dengan penelitian sebelumya adalah sama-sama perceraian. Sementara perbedaannya. Jika sebelumya lebih fokus kepada hukum perceraian, sementara dalam penelitian ini lebih fokus kepada yang menyebabkan terjadinya perceraian.

3. Penelitianskripsiyangdilakukanoleh Janeko²⁰. PenelitianinidilakukandiDesa KedungsalamKecamatanDonomulyo KabupatenMalang. Penelitianinimenggunakanjenispenelitiankualitatif. Sedangkanparadigmayang digunakanadalahparadigmafenomenologi.Metodeyang digunakan dalam penelitian iniadalah observasi,wawancara,dandokumentasi.Untukmenganalisis data, penelitimenggunakan deskriptif kualitatif. Dapatdiketahui dari penelitian ini bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangiperceraiandikalanganTenagaKerjaWanita(TKW) Hongkong danTaiwanadalahfaktorekonomi,pihakketiga,tidakada keharmonisan,tidakadatanggung jawab,danfaktorcemburu.Sedangkandampak yangtimbulakibatperceraiantersebutadalahmenurunya prestasi belajar anak, karenatidakadaperhatiandankasihsayang orang tua.Anakkehilanganjatidiri sosialnya atauidentitassosial. Statussebagaianganakceraimemberikansuatu perasaan

²⁰Janeko, *FenomenaPerceraiandiKalanganTenaga Kerja Wanita (TKW) HongkongdanTaiwan: StudidiDesa KedungsalamKecamatan Donomulyo Kabupaten Malang* (Malang: Skripsi Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-SyakhshiyyahFakultas Syari'ahUniversitas Islam Negeri Malang, 2011)

berbedadari anak-anak lain. Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sama-sama focus kepada TKI, hanya saja penelitian sebelumnya lebih kepada TKW Hongkong dan dampak yang di teliti adalah anak, sementara bedanya dengan penelitian ini adalah fokus penelitian.

4. Penelitianskripsiyangdilakukanoleh Mira Martina²¹. Penelitianyang penulislakukanini adalahtermasukdalampenelitian kuantitatif.Datayangdigunakanandalampenelitianini adalahdatabeskunderyang diperoleh dari perpustakaan Bank Indonesia Cabang Malang dan BPS (Badan PusatStatistik).Sedangkanmetodeanalisisyang digunakanandalampenelitianini adalahmetodeanalisisregresiliniersederhanadenganmenggunakanSPSS16.0. Hasildari penelitiaanyangdilakanpenulisbahwahubunganantaraPDRB dan*remittance*adalahpositifdan sangaterat dengannilai89%.Sedangkanhasil*R Square*= 0,79. Jadi,remittancememberikankontribusiterhadapPDRBdiMalang Rayaperiodetahun2005-2009sebesar79%. Darihasilpenelitian membuktikanbahwaternyatapengiriman *remittance* dariparaTKIyangbekerja diluarnegericukupbesar. Halinimenjadi tugaspemerintah setempat untuklebihmemfokuskan kesejahteraan paraTKIdiluar negerimengingatakhirkhirinisingterjadipenganiayaan terhadapparaTKI terutamaparaTKW. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti TKI.

²¹Mira Martina,*KontribusiRemittanceTenagaKerjaIndonesia(TKI) Luar NegeriterhadapPeningkatanPDRBdi MalangRayaPeriodeTahun2005-2009* (Malang: Skripsi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Pendidikan Ilmu PengetahuanSosial,FakultasTarbiyah,UniversitasIslam NegeriMaulanaMalik IbrahimMalang, 2011)

Perbedaannya dalam penelitian sebelumnya lebih kepada dampak TKI terhadap pendapatan Negara, sementara dalam penelitian ini dampak TKI terhadap keluarga dalam hal ini percerian dalam keluarga.

5. Penelitian Tesis yang dilakukan oleh Fariha²². Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan temuan dilakukan dengan teknik triangulasi dengan menggunakan berbagai sumber, teori, dan metode. Informan penelitian yaitu para hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, pengguna jasa dan parapenerita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas penyelesaian perkara percerai melalui sistem sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi waktu dan biaya transportasi saja, adapun mengenai teknis pelaksanaan dan panjarbiaya perkara tetap sama seperti halnya persidangan pada umumnya, penyelesaian perkara percerai melalui sistem sidang keliling sendiri belum bisa mengurangi angka percerai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang hanya saja dapat mempercepat penyelesaian perkara percerai. Persamaan

²²Fariha, *Efektifitas Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sistem Sidang Keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jawa Timur* (Malang: Mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012)

dengan penelitian ini adalah sama-sama perceraian, bedanya kalau di penelitian sebelumnya ini hakim yang menjadi objek sementara dipenelitian ini yang menjadi objek adalah masyarakat (yang melaksanakan perceraian)

B. Pernikahan

Di Indonesia sejak tahun 1974 telah di undangkan suatu undang-undang tentang pernikahan yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Materi undang-undang tersebut merupakan kumpulan tentang hukum munakahat yang terkandung di dalam al quran, Sunnah Rasulullah, dan kitab-kitab fiqih klasik kontemporer yang telah berhasil diangkat oleh sistem hukum nasional Indonesia dari hukum normatif menjadi hukum tertulis dan hukum positif yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk umat muslim Indonesia.²³

Dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan maka dimensi hukum telah masuk keranah Pernikahan . Undang-Undang ini merupakan sebuah bentuk “aspirasi hukum dan sosial” sebagai landasan berhukum untuk menuju *Modern Society and Responsive Law*. Berkaitan dengan itu, salah satu fungsi hukum adalah untuk kesejahteraan hidup manusia, disamping kepastian hukum. Sehingga hukum boleh dikatakan bahwa berhukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.²⁴

²³ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 10.

²⁴ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 5.

Pernikahan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan pernikahan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami isteri serta anggota keluarga.

Islam dengan segala kesempurnanya memandang Pernikahan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena Islam memandang Pernikahan merupakan kebutuhan dasar manusia, juga merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan.

Disamping itu pernikahan adalah merupakan sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia dari padanya dan diharapkan untuk dapat melestarikan proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia ini, yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil dari kehidupan dalam masyarakat.²⁵

Pernikahan bukan untuk keperluan sesaat tetapi untuk seumur hidup karena pernikahan mengandung nilai luhur. Dengan adanya ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang dibangun di atas nilai-nilai sakral karena berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama Pancasila. Maksudnya adalah bahwa pernikahan tidak cukup hanya dengan ikatan lahir saja atau ikatan bathin saja tetapi harus kedua-duanya, terjalannya ikatan lahir bathin merupakan fondasi dalam membentuk keluarga bahagia dan kekal.²⁶

²⁵Djamal Latief, *Aneka Hukum Peceraian di Indonesia* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), 12.

²⁶K Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 15.

1. Pengertian Pernikahan Menurut Hukum Islam

Pernikahan dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah “nikah” atau “*zawaf*”. “Nikah menurut bahasa artinya campur gaul, sedangkan pengertian nikah menurut syara’ yaitu : “Akad (*ijab qabul*) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya”.²⁷ Sedangkan pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa :

“Pernikahan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssagan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Salah satu pengertian Pernikahan menurut para sarjana Islam (fuqoha) yang menentukan bahwa:

“Pernikahan adalah suatu perjanjian/akad untuk mengesahkan hubungan kelamin dan melanjutkan keturunan, atau suatu lembaga yang dibentuk untuk melindungi masyarakat dan dengan tujuan agar manusia menjaga dari kejahatan dan berbuat zinah.”²⁸

Dengan demikian Pernikahan itu akad diantara wali calon istri dengan mempelai laki-laki dengan melalui *ijab qabul*. Ada juga sebagian fuqoha menentukan akad nikah itu *bai’un* dengan akad *bai’un* berarti jual beli. Namun sebagian besar para fuqoha tidak mau menggunakan atau mengqiyaskan akad nikah itu dengan akad jual beli, karena akad nikah itu bukanlah jual beli antara

²⁷Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), 1.

²⁸Asaf A.A. Fyses, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Tinta Mas, 1975), 109.

calon suami dengan wali calon istri sebab kedua akad tersebut mempunyai perbedaan yang jelas.

Melaksanakan Pernikahan memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, karena dengan adanya Pernikahan maka akan terhindar dari segala yang merusak akhlak dan perbuatan zinah. Rasulullah SAW bersabda, dalam riwayat Jama'ah ahli Hadits, yang artinya:

“Hai pemuda-pemuda, barang siapa yang mampu diantara kamu serta berkeinginan hendak kawin, hendak dia kawin, karena sesungguhnya Pernikahan itu akan memejamkan matanya terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan barang siapa yang tidak mampu kawin hendaklah dia puasa, karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang”.

Agama Islam menganjurkan pernikahan secara sah, sebagaimana firman Allah SWT, surat An-Nisa ayat 3 yang artinya sebagai berikut:

تُمْرِنُ وَرُبَّعَ وَثُلَّثَ مَثْنَى النِّسَاءِ مِنْ لَكُمْ طَابَ مَا فَنِيَ حُوَالَيْتَمِيْ فِي تُقْسِطُوا أَلَا حِفْتُمْ وَإِنْ
تَعْوُلُوا أَلَا أَدْنِي ذَلِكَ أَيْمَنُكُمْ مَلَكَتْ مَا أَوْفَوْ حِدَّةَ تَعْدِلُوا أَلَا إِخْفَ

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil²⁹, Maka (kawinilah) seorang saja³⁰, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aninya”.

²⁹Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

³⁰Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

Pernikahan itu merupakan hubungan suami istri yang harus berdasarkan saling cinta-mencintai, penuh rasa kasih sayang serta membangun suatu rumah tangga yang kokoh dihiasi dengan sakinah, mawaddah dan rahmah. Seperti firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 72 yang artinya sebagai berikut:

لَطَّيَّبَتِ مِنْ وَرَزَقَكُمْ وَحَدَّدَةَ بَنِينَ أَزْوَاجَكُمْ مِنْ لَكُمْ وَجَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ مِنْ لَكُمْ جَعَلَ وَاللَّهُ يَكْفُرُونَ هُمُ الَّذِينَ وَيَنْعَمُتُ بِهِمُ الْمُنْوَنَ أَفَبِالْبَطْلِ
ۖ

“Dan Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagi kamu dan istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rizki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.”

2. Dasar Hukum Pernikahan Menurut Hukum Islam

Hukum Islam bersumber dari Al Qur'an, Al Hadist, Qiyas dan Ijma'. Dalam Hukum Islam terdapat 4 (empat) mazhab dan keempat mazhab itu sama-sama berdasarkan kepada kitab suci dan sunnah, tetapi berlainan pendapat tentang Hadist sebagai salah satu sumber hukum untuk menjadi dalil atau landasan hukum.

Sehubungan dengan adanya 4 (empat) mazhab dalam Hukum Islam, maka perlu diketahui bahwa seluruh umat Islam di Indonesia pada umumnya mengakui dan memakai mazhab Syafi'i. Oleh karena itu hukum Pernikahan menurut agama Islam di Indonesia dan dalam praktik Peradilan Agama, dalam menimbang serta menanggulangi perkara-perkara Pernikahan, talak dan rujuk, umumnya menggunakan buku-buku dari mazhab Syafi'i sebagai landasan hukum.

Demikian juga lembaga-lembaga Islam di seluruh Indonesia, umumnya mengajarkan tentang Hukum Islam yang bersumberkan pada mazhab Syafi'i.

3. Pernikahan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan , Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir, yaitu hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut Undang-Undang, hubungan mana mengikat kedua pihak, dan pihak lain dalam masyarakat, sedangkan ikatan batin yaitu hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh, yang mengikat kedua pihak saja.

R. Sardjono, seperti dikutip oleh Asmin, mengatakan:

Ikatan lahir batin berarti bahwa para pihak yang bersangkutan karena Pernikahan itu sangat formil sebagai suami-isteri baik bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Pengertian ikatan batin suami isteri yang bersangkutan terkadang niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.³¹

Jadi dalam suatu Pernikahan tidak boleh hanya ada ikatan lahir atau ikatan batin saja, kedua unsur tersebut harus ada dalam setiap Pernikahan , karena ikatan Pernikahan bukan hanya semata-mata untuk memenuhi hawa nafsu belaka.

³¹Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Jakarta: PT. Dian Rakyat), 19.

Suami isteri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin.Tidak ada ikatan lahir batin berarti tidak pula ada fungsi sebagai suami-isteri.

Pekawinan adalah pokok yang terutama untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunannya, yang akan merupakan susunan masyarakat kecil dan nantinya akan menjadi anggota dalam masyarakat yang luas. Tercapainya hal itu sangat tergantung kepada eratnya hubungan antara kedua suami-isteri dan pergaulan keduanya yang baik.Hal tersebut dapat terwujud apabila masing-masing, suami dan isteri tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri yang baik.

Di dalam Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan Pernikahan , yaitu membentuk keluarga, atau rumah tangga yang bahagia, dan kekal bedasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Membentuk keluarga adalah membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, isteri, dan anak, sedangkan membentuk rumah tangga, yaitu membentuk kesatuan hubungan suami-isteri dalam satu wadah yang disebut rumah kediaman bersama.

Dalam hal ini bahagia diartikan sebagai adanya kerukunan, dan hubungan antara suami-isteri, dan anak-anak dalam rumah tangga.Dalam rumah tangga mereka, mendambakan kehidupan yang kekal artinya berlangsung terus menerus seumur hidup, dan tidak boleh diputuskan begitu saja, atau dibubarkan menurut pihak-pihak.

Pernikahan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya Pernikahan tidak terjadi begitu saja menurut pihak-pihak, melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk beradab. Karena itu, Pernikahan dilakukan secara beradab pula, sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan Tuhan kepada manusia.

Pernikahan merupakan suatu kesungguhan untuk hidup bersama sebagai suami isteri yang disucikan oleh Tuhan, bertujuan untuk membina dan membangun rumah tangga atau keluarga sejahtera baik lahir maupun batin, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Suatu Pernikahan yang sukses tidak mungkin dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang mantap, baik fisik maupun mental emosional, melainkan menuntut kedewasaan dan tanggung jawab serta kematangan fisik dan mental, untuk itu suatu Pernikahan haruslah dimasuki dengan suatu persiapan yang penting.

Pernikahan yang hanya mengandalkan kekuatan cinta tanpa disertai persiapan yang matang, akan banyak mengalami kelemahan. Jadi untuk memasuki suatu Pernikahan bukan hanya cinta saja yang dibutuhkan, melainkan pemikiran yang rasional dan dapat meletakan dasar-dasar yang kokoh dalam membentuk suatu Pernikahan, dan Pernikahan itu sendiri merupakan proses awal dari perwujudan bentuk-bentuk kehidupan manusia.³²

³²Djoko Prakoso dan I Ketut Martika, *Asas-asas Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Bina Akasara, 1987), 3.

C. Prinsip-Prinsip Pernikahan

Pernikahan bukanlah semata-mata dilakukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan biologis ataupun kebutuhan materi. Melainkan yang lebih utama adalah pemenuhan akan kebutuhan efektif, yaitu kebutuhan mencintai dan dicintai, rasa kasih sayang, rasa aman dan terlindungi, diperhatikan, atau pun yang lainnya.³³ Banyak hal yang harus diperhatikan dalam sebuah pernikahan agar tercipta keluarjga yang sakinah.

Pernikahan pada hakikatnya adalah gambaran penampungan dan penyaluran nafsu seksual yang bersemi di dalam tubuh manusia, sebagaimana juga bersemi pada hewan-hewan yang lain. Kalau tidak ada Pernikahan yang dianggap sebagai penampungan nafsu tersebut pada manusia dan hewan, sudah tentu sama antara manusia dan hewan dalam melayani nafsu seksual itu dengan secara liar, bebas dan tidak teratur.³⁴ Dalam penyaluran nafsu yang diwadahi dalam pernikahan dapat menjadikan keteraturan dalam mencapai cita-cita manusia yang menginginkan kehidupan yang kekal yaitu berupa keturunan yang jelas hal demikian telah disebutkan dalam firman Allah:

ضَرَارًا مُّسِكُوهُنَّ وَلَا يَعْرُوفُونَ سَرِّ حُوْنَّ أَوْ يَعْرُوفُونَ فِي مُسِكُوهُنَّ أَجَلَهُنَّ فَبَلَغُنَّ النِّسَاءَ طَلْقَمْ وَإِذَا
وَمَا عَلَيْكُمْ اللَّهُ نَعْمَتُ وَأَذْكُرُوا هُنْوَانَ اللَّهِ إِذَا يَتَتَّخِذُونَ أَنْفُسَهُمْ ظَلَمًا فَقَدْ ذَلِكَ يَوْمَ الْكِيفَعْلُ وَمَنْ لِتَعْتَدُوا
عَلِمْشَىٰ بِكُلِّ اللَّهِ أَنَّ وَأَعْلَمُوا اللَّهَ وَأَتَقُوْبِهِ يَعْظُمُ وَالْحِكْمَةُ الْكِتَبِ مِنْ عَلِيْكُمْ أَنْزَلَ

³³Mufidah Ch., *Op. Cit.*, 115.

³⁴Syekh Mahmud Syaltut, *Aqidah dan Syari'ah Islam* (Jakarta: Bina Aksara, 1984), 150.

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka³⁵. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”³⁶

Sesudah terjadi Pernikahan , suami dan istri mempunyai tanggung jawab dalam membina rumah tangga. Suami dan istri sebenarnya mempunyai tanggung jawab moril dan materiil.Masing-masing suami-istri harus mengetahui kewajibannya di samping mengetahui haknya.Sebab banyak manusia yang hanya tahu haknya saja, tetapi mengabaikan kewajibannya.³⁷

Apabila pasangan suami-istri tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka, tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga, karena keadaan seperti ini akan menyebabkan keretakan dan kehancuran dalam rumah tangga sehingga terputuslah hubungan pernikahan antara suami dan istri yang akan terjadi perceraian antara keduanya. Di antara kewajiban suami istri menurut Martiman adalah saling mencintai, saling menghormati, setia, dan menghargai satu sama lainnya. Selain itu juga diperlukan adanya saling memberi dan menerima bantuan lahir dan batin satu sama lainnya, sebagai suami berkewajiban mencari nafkah bagi anak-anak dan istrinya serta wajib melindungi istri serta

³⁵Umpamanya: memaksa mereka minta cerai dengan cara khulu' atau membiarkan mereka hidup terkatung-katung.

³⁶Departemen Agama RI (1982-1983) Al-qur'an dan terjemahannya : Al-Baqarah ayat 231.

³⁷M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja, Cet.II, 2006), 150.

memberikan segala keperluan hidup rumah tangga, lahir batin, sesuai dengan kemampuannya, dan sebagai istri berkewajiban mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.³⁸

D. Tinjauan Umum Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Pernikahan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam pergaulan hidup masyarakat. Pernikahan adalah jalan yang amat mulia sebagai awal dari kehidupan rumah tangga. Pada dasarnya pernikahan mempunyai tujuan yang bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang rukun, tenteram dan bahagia dalam suasana cinta kasih dari dua jenis mahluk ciptaan Allah SWT. Sebenarnya pertalian dalam suatu pernikahan adalah partalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia bukan saja antara suami dan istri serta keturunannya akan tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat pada umumnya.

Islam dengan segala kesempurnanya memandang pernikahan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena Islam memandang pernikahan merupakan kebutuhan dasar manusia, juga merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan. Di samping itu pernikahan adalah sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang

³⁸Martiman Prodjohamidjojo, "Hukum Perkawinan Indonesia", dalam Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, Cet. II, 2004), 188.

sesama manusia dari padanya dapat diharapkan kelestarian proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil dalam kehidupan masyarakat.³⁹

Pernikahan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalannya, tujuan pernikahan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami istri serta anggota keluarga. Islam dengan segala kesempurnanya memandang pernikahan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena Islam memandang pernikahan merupakan kebutuhan dasar manusia, juga merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan. Di samping itu, pernikahan adalah sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia dari padanya dapat diharapkan kelestarian proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil dalam kehidupan masyarakat.⁴⁰

Bukan menjadi perkara yang mengherankan apabila Islam menjadikan pernikahan sebagai ibadah yang mulia dan menjadikannya sebagai sebuah amal saleh yang dijanjikan kepadanya pahala yang besar apabila diniatkan karena Allah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Besar.⁴¹

³⁹Djamal Latief, *Aneka Hukum Peceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia.1982),12.

⁴⁰*Ibid*

⁴¹Muh. Gozali, *Mulai dari Rumah* (Bandung: Al-Mizan, 2002), 96.

Selain mensyari'atkan pernikahan, Islam juga mensyari'atkan talak dan menetapkan batasan dan hukum-hukumnya, karena perceraian adalah pemecahan terbaik untuk menyudahi hubungan antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri), bila dirasa antara keduanya tidak ada lagi kesefahaman dan tidak mungkin untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya.⁴² Perceraian terjadi karena talak yang dijatuhkan oleh pihak suami atau gugatan dari pihak istri.⁴³

Pada prinsipnya sebuah Pernikahan bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi seringkali ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan Pernikahan tidak dapat diteruskan atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami dan isteri. Sebab kehidupan suami-isteri tentu tidak mungkin berada dalam situasi yang damai dan tenram selamanya tapi, kadang-kadang juga ada kesalahpahaman atau terjadi kesalahan karena alasan-alasan tertentu yang akhirnya berujung pada perceraian.

Perceraian menurut bahasa Indonesia berasal dari suku kata *cerai*, dan perceraian menurut bahasa berarti perpisahan, perihal bercerai antara suami dan istri, perpecahan, menceraikan.⁴⁴ Secara bahasa talak adalah pelepasan ikatan yang kokoh.⁴⁵ Perceraian menurut ahli fikih disebut thalak atau firqoh. Talak diambil dari kata *ithlaq*, artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah

⁴² Thariq Kamal An Nu'aimi, *Saikulujiyah ar-Rajul wa al-Mar'ah*, diterjemahkan Muh. Muhammin, *Psikologi Suami Istri*, Cet. III, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006), 15.

⁴³ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak Reproduksi Perempuan* (Bandung : Mizan, 1999),162-163.

⁴⁴ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 200

⁴⁵ As - San'any, *Subuhussalam* diterjemahkan Abu baker Jilid III,(Surabaya: Al-Ikhlas 1995), 609.

syara', talak adalah melepaskan ikatan Pernikahan , atau rusaknya hubungan Pernikahan .⁴⁶

Beberapa rumusan yang diberikan ahli fikih tentang definisi talak di antaranya adalah:

- a. Menurut M. Quraish Shihab, talak yaitu melepaskan dengan harapan dapat mengembalikannya.⁴⁷
- b. Abdur Rahman Aljaziri, Talak adalah melepaskan ikatan(hall al-qaid) atau biasa juga disebut Mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.⁴⁸
- c. Sayyid Sabiq, Talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan Pernikahan dan selanjutnya mengakhiri hubungan Pernikahan itu sendiri.⁴⁹
- d. Zainuddin bin Abdul Aziz, Talak adalah melepaskan ikatan nikah dengan lafadz yang disebut kemudian.⁵⁰
- e. Taqiyuddin, Talak adalah sebuah nama untuk melepaskan ikatan nikah dan talak ada lafaz jahiliyah yang setelah datang Islam menetapkan lafaz itu sebagai kata untuk melepaskan nikah. Dalill-dalil tentang talak itu berdasarkan Alqur'an, Alhadits, ijma'ahli agama dan ahli sunnah.⁵¹

⁴⁶Slamet Abidin, Aminuddin, *Fikih Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 9.

⁴⁷M.Quraish Sihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume I (Jakarta:Lentera Hati, 2000), 229.

⁴⁸Abdur Rahman Aljaziri, *Kitab Fiqh Ala Mazhab Al-arba'ah* jilid 4 (Libanon Darul Fikri 1996), 245.

⁴⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* juz II (Beirut: Dar al-Fikfr, 1983), 206.

⁵⁰Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu;in* (Surabaya: Alhidayah tt), 112.

⁵¹Taqiyuddin, *Kifayatul al-akhyar*,Juz II (Surabaya; Alhidayah, t.t), 84.

f. Muhammad bin Ismail as-Sananiy, Talak menurut bahasa adalah melepaskan kepercayaan yang diambil dari kata *ithlaq* yang berarti meninggalkan. Sedangkan menurut syara□ talak adalah melepaskan tali Pernikahan.⁵²

Pengertian talak menurut istilah juga banyak didefinisikan oleh ahli hukum, mereka dalam memberikan definisi bervariasi akan tetapi maksudnya sama yaitu talak dapat diartikan sebagai lepasnya ikatan Pernikahan dan berakhirnya hubungan Pernikahan.⁵³ Definisi talak secara istilah menurut Al Jaziri adalah melepaskan ikatan atau bias juga disebut sebagai pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan⁵⁴

Dalam kitab *Kifayatul Al-Akhyar* istilah talak di artikan sebagai sebuah nama untuk melepaskan ikatan pernikahan. Talak adalah lafadz jahiliyah yang setelah Islam dating, ditempatkan sebagai kata yang digunakan untuk melepaskan ikatan pernikahan.⁵⁵

Mazhab Syafi'i mendefinisikan talak adalah pelepasan akad nikah dengan lafadz talak atau yang semakna dengan itu. Definisi ini mengandung pengertian bahwa hukum talak itu berlaku secara langsung baik dalam talak *raj'i* maupun dalam talak *bain*. Sedangkan Mazhab Maliki, bahwa talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami isteri. Mengenai lafaz talak yang digunakan ulama fiqh sepakat boleh dengan lafaz yang sarih (jelas

⁵²As - San'any, Op. Cit., 168.

⁵³H.S.A Hamdani, *Risalat al-Nikah*, 203.

⁵⁴Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV (Kairo: Dar al-Pikr, t.t), 278.

⁵⁵Amiur Nuruddin., dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Huku Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2006), 207.

atau terang-terangan), Kata yang sharih (jelas) ialah suatu lafaz yang makna jelasnya tidak mengandung pengertian lain kecuali talak, umpamanya memakai kata yang berakar dari lafaz talak.⁵⁶ Syafi'i berpenpadat kata-kata talak yang terang-terangan ada tiga pertama talak, kedua firaq berdasarkan firman Allah surat An-nisa' 130 yang berbunyi:

﴿ حَكِيمٌ أَوْ سَعَادَ اللَّهُ وَكَانَ سَعِيْهِ مِنْ كُلَّ أَلَّهُ يُغْنِيْ يَتَفَرَّقَ أَوْ إِنْ ﴾

“Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.”⁵⁷

Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan tidak dijelaskan secara rinci terkait dengan pengertian talak. Karena Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak hanya di berlakukan pada masyarakat Indonesia yang beragama Islam, tetapi diberlakukan bagi masyarakat Indonesia secara umum. Di dalam KHI, yang dimaksud dengan talak, dijelaskan dalam pasal 117:

Talak adalah ikrar suami dihadapan siding Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya Pernikahan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.⁵⁸

Dengan adanya beberapa definisi talak yang digunakan para ulama' dan yang terdapat dalam Undang-Undang, jelas bahwa talak merupakan ikrar seorang suami yang dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama pada istrinya dengan tujuan untuk melepaskan, memutuskan atau melepaskan sebuah ikatan pernikan.

⁵⁶Zainuddin bin Abdul Aziz, *Op. Cit.*, 113.

⁵⁷QS. An-Nisa' ayat 130.

⁵⁸Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Op.Cit*, 220.

Jumhur Ulama⁵⁹ mengatakan talak termasuk hal yang izinkan, tetapi lebih baik bila tidak dilakukannya, kecuali jika terpaksa, karena akan merusak hubungan kasih sayang. Dapat dikatakan bahwa Islam tidak memberi peluang terjadinya perceraian. Perceraian merupakan jalan terakhir dalam situasi yang darurat, yang tidak perlu digunakan kecuali dalam keadaan yang terpaksa.⁶⁰

Aturan perceraian dirumuskan dalam KHI Bab XVI Tentang Putusnya Pernikahan, Bab XVII Akibat Putusnya Pernikahan, Bab XVIII Tentang Rujuk dan Bab XIX Tentang Masa Berkabung, yang merupakan perluasan atas aturan yang ditetapkan dalam Bab VII Tentang Putusnya Pernikahan Serta Akibatnya, dan Bab IV Tentang Batalnya Pernikahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan dan Bab V Tentang Tata Cara Perceraian, Bab VI Tentang Pembatalan Pernikahan PP No. 9 Tahun 1975.⁶¹

Dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan disebutkan bahwa sanya:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu akan dapat hidup rukun sebagai suami istri

⁵⁹Ensiklopedi Tematis Dunia Islam jilid III (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), 92.

⁶⁰Departemen Agama RI dan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan(BP 4) Jawa Timur, Modul Kursus Calon Pengantin Di Provinsi Jawa Timur (Jatim: Depag dan BP-4, 2007), 46.

⁶¹M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 46.

Ketentuan yang sama juga dituangkan dalam pasal 115 KHI bahwasanya:

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Kedua pasal tersebut memiliki ketentuan yang sama bagi siapa saja, baik dari pihak suami maupun istri ketika akan melakukan perceraian, maka perceraian tersebut hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Khusus bagi yang beragama Islam, perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan Agama. Perceraian dapat dianggap sah apabila perceraian tersebut dilakukan di depan Sidang Pengadilan Agama dan harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.

2. Dalil-Dalil Perceraian

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia sudah pasti ada ketentuan hukumnya. Begitu juga dalam hal perceraian. Tindakan perceraian yang banyak dilakukan oleh masyarakat, sudah pasti ada dasar hukumnya. Adapun dalil-dalil dalam hal ini, baik yang bersumber pada nash-nash Al Qur'an atau hadits di antaranya adalah sebagai berikut:

﴿عَلِيٌّ سَمِيعٌ اللَّهُ فِي أَنَّ الظَّلَقَ عَزِيزٌ مُّوَأِنٌ﴾

“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui⁶².”

﴿الْمُتَّقِيْنَ عَلَى حَقَّاً مَعْرُوفٍ فِي مَتَّعٍ وَلِلْمُطَّلَّقَاتِ﴾

⁶²QS. Al Baqarah ayat 227.

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah⁶³ menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa⁶⁴.”

رُّوْا الصُّلْحَ صُلْحًا بَيْنَهُمَا يُصْلِحُهَا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا بَيْنَهُمَا فَلَا إِعْرَاضًا أَوْ نُشُوزًا بَعْلَهَا مِنْ خَافَتْ أَمْرَأَهُ وَإِنْ
خَبِيرًا تَعْمَلُونَ بِمَا كَانَ اللَّهَ فِإِنْ وَتَقْوَاتْ حَسِنُوا وَإِنَّ اللُّحْشَ الْأَنْفُسُ وَأَحْضَرَتْ حَيْ



“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz⁶⁵ atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya⁶⁶, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir⁶⁷. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan⁶⁸.”

هُمَّا اللَّهُ يُوْقِنِّي أَصْلَحَاهُ يُرِيدَ إِنْ أَهْلَهَا مِنْ وَحْكَمًا أَهْلَهِهِ مِنْ حَكْمًا فَأَبْعَثُوا بَيْنَهُمَا شِقَاقَ خِفْتُمْ وَإِنْ
خَبِيرًا عَلِيمًا كَانَ اللَّهُ إِنْ بَيْهُ



“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam⁶⁹ dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal⁷⁰.”

Hadits

⁶³ Mut'ah (pemberian) ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya.

⁶⁴ QS. Al Baqarah ayat 241.

⁶⁵ Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. nusyuz dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap isterinya; tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya.

⁶⁶ Seperti isteri bersedia beberapa haknya dikurangi Asal suaminya mau baik kembali.

⁶⁷ Maksudnya: tabi'at manusia itu tidak mau melepaskan sebahagian haknya kepada orang lain dengan seikhlas hatinya, Kendatipun demikian jika isteri melepaskan sebahagian hak-haknya, Maka boleh suami menerimanya.

⁶⁸ QS. An Nisa' ayat 128.

⁶⁹ Hakam ialah juru pendamai.

⁷⁰ QS. An Nisa' ayat 35.

1. HR Abu Daud

“Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah ‘Azza wa Jalla ialah talak.”⁷¹

2. HR Ibnu Majah

Dari Tsauban ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “wanita mana saja yang meminta cerai dari suaminya tanpa adanya permasalahan berat apa-apa, maka haram baginya aroma surga”.⁷²

3. HR Abu Daud

Dari Asma’ binti Yazid bin As Sakan Al Anshari: Pada masa Rasulullah SAW ia dicerai oleh suaminya, sedangkan pada saat itu wanita yang dicerai tidak ada masa iddahnya. Allah lalu menurunkan ayat tentang wajibnya iddah bagi wanita yang dicerai.⁷³

3. Macam-Macam Talak

Di tinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak itu, maka talak dibagi menjadi dua⁷⁴ sebagai berikut:

a. Talak sunni ialah talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya sesuai dengan tuntutan sunnah, yaitu yang memenuhi empat syarat:

⁷¹HR. Abu Dawud dan Hakim, Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, 135.

⁷²Muhammad Nashruddin Al Albani, diterjemahkan Ahmad Taufiq Abdurrahman. *Shahih Sunan Ibn Majah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 258.

⁷³Muhammad Nashruddin Al Albani, diterjemahkan Abd. Mufid Ihsan dan M. Soban Rohman, *Shahih Sunan Abu Daud* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 50.

⁷⁴Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Usrah al-Muslimah* diterjemahkan M. Abdul Ghoffar (Jakarta: Al- kautsar, 2001), 261.

- 1) Isteri sudah pernah dikumpuli. Jika talak di jatuhkan terhadap isteri yang belum pernah dikumpuli, maka tidak dinamakan talak sunni, juga tidak dinamakan talak bid'i.
 - 2) Isteri melakukan iddah suci segera setelah ditalak, yakni suci dari haid, walaupun hanya sebentar suci itu berlaku kemudian datang haid. Talak terhadap isteri yang telah lepas haid, atau belum pernah haid, atau sedang hamil, atau talak karena tebusan (khulu'), ketika sedang haid, tidak termasuk talak sunni dan talak bid'i.
 - 3) Jatuhnya talak dalam keadaan suci dari haid, baik dipermulaan suci, dipertengahan maupun diakhir suci, asalkan ketika selesai dijatuhkannya talak itu belum datang haid. Dengan demikian ada masa suci setelah selesai jatuhnya talak walaupun hanya sebentar.
 - 4) Dalam masa suci dimana suami menjatuhkan talak itu tidak menggauli isterinya.
- b. Talak Bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya tidak sesuai dengan tuntutan sunnah, diantaranya:
- 1) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang pernah dikumpuli sedang ia menjatuhkan talak dipermulaan haid, pertengahan haid, atau ketika sedang nifas.
 - 2) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang hamil dari zina.

- 3) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri dimana talak itu mempunyai pertalian dengan sebagian haidnya yaitu diakhir sucinya, kemudian datang haid tanpa tertinggal masa suci sama sekali.
- 4) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri di akhir masa suci kemudian datang haid sebelum berakhir ucapan talak itu.
- 5) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri di masa suci tetapi telah dikumpuli.

Ulama Hanafi membagi tiga macam yaitu pertama talak Sunni kedua talak Bid'i ketiga talak Lasunni Wala Bid'i yang ini adalah talak yang tidak termasuk talak Sunni dan talak Bid'i.⁷⁵

Ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan suami merujuk kembali, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

- a. Talak raj'i, yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap isteri yang pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari isteri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya. sebagaimana firman Allah surat Al- Baqarah ayat 229:

نَّمِمَّا تَأْخُذُ وَأَنْ لَكُمْ حِلْ وَلَا يَحْسَنِ تَسْرِيْحٌ أَوْ بَعْرُوفٌ فِي مَسَاكٍ مَرَّتَانِ الْطَّلْقُ
 كَاحَ فَلَا اللَّهُ حُدُودٌ يُقِيمَ أَلَا حِفْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ حُدُودٌ يُقِيمَ أَلَا إِنْخَافًا أَنِّي أَلَا شَيْئًا أَتَيْتُمُوهُ
 وَلَيْكَ اللَّهُ حُدُودٌ يَتَعَدَّ وَمَنْ تَعَدَّ وَهَا فَلَا اللَّهُ حُدُودٌ تَلَكِيهِ أَفْتَدَتْ فِيمَا عَلَيْهِمَا جُنْ
 الْظَّلَمُونَ هُمْ فَأَ

⁷⁵ Ibid

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali.setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya⁷⁶. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarinya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.”

Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsirnya.⁷⁷ Talak yang dapat dirujuk dua kali maksudnya adalah seorang suami hanya memperoleh kesempatan dua kali melakukan perceraian dengan isterinya. Kata yang digunakan ayat ini adalah dua kali bukan dua perceraian. Ini memberi kesan bahwa dua kali tersebut adalah dua kali dalam waktu yang berbeda, dalam arti ada tenggang waktu antara talak yang pertama dan talak yang kedua. Tenggang waktu untuk memberi kesempatan kepada suami dan isteri melakukan pertimbangan ulang, memperbaiki diri serta merenungkan sikap dan tindakan masing-masing. Tentu saja hal tersebut tidak dapat tercapai bila talak langsung jatuh dua atau tiga kali, dengan sekedar mengucapkannya dalam satu tempat dan waktu.

Memang, pada masa Nabi Muhammad saw, dan khalifah pertama, Abu Bakar Ash Shiddiq ra, demikian itulah halnya. Tetapi khalifah kedua. Umar mengambil kebijaksanaan lain. Beliau menetapkan, bahwa talak

⁷⁶Ayat Inilah yang menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan 'iwadh.Kulu' yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut 'iwadh.

⁷⁷Quraish Shihab, *Op.Cit.*229.

jatuh dua atau tiga kali sesuai ucapan walau dalam sekali waktu atau sekali ucap. Ini beliau tempuh dengan maksud memberi pelajaran kepada para suami yang ketika itu dengan sangat mudah mengucapkan talak, semudah membalikan telapak tangan. Beliau mengharap dengan kebijaksanaan tersebut, para suami berhati-hati dalam ucapannya. Namun demikian, tujuan tersebut tidak tercapai atau paling tidak kesempatan untuk merenung dan memperbaiki diri tidak lagi ditemukan, karena itu, walaupun pendapat Umar ra. Itu didukung oleh keempat mazhab populer Malik, Syafi'i, Ahmad Ibn Hambal, dan Abu Hanifah, namun banyak ulama dan pemikir sesudah mereka yang menolaknya, bahkan kini, kecendrungan untuk mempersempit kesempatan perceraian semakin besar.

- b. Talak ba'in, yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk kembali bagi suami terhadap isterinya. Untuk boleh menikahi isterinya, isteri harus menikah dengan pria lain dan pernah berhubungan suami isteri, atau melalui muhallil. Talak bain ini ada dua macam, yaitu talak bain shugra dan talak bain kubro.

Talak bain shugro ialah talak ba'in yang menghilangkan pemilikan suami terhadap isteri tetapi tidak menghilangkan pemilikan kehalalan suami untuk menikahi isteri. Dengan arti lain suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan isteri, baik dalam masa iddanya maupun setelah iddahnya berakhir. Termasuk kategori talak ba'in shugra ialah:

- 1) Talak sebelum berkumpul.
- 2) Talak dengan penggantian harta atau yang disebut dengan khulu'.
- 3) Talak karena aib (cacat), karena salah seorang dipenjara, talak karena penganiayaan, atau yang semacamnya.

Sedangkan talak ba'in kubra, yaitu talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas isteri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk nikah kembali dengan bekas isterinya, kecuali bekas isteri kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah menjalankan iddahnya. Talak ba'in kubro ini terjadi pada talak yang ketiga. Hal ini sesuai firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 230 sebagaimana berikut:

نَعَلِيهِمَا جُنَاحَ فَلَا طَلَقَهَا فَإِنْ غَيْرُهُ رَزَوْ جَانِكَحْ حَتَّىٰ بَعْدُ مِنْ لَهْ رَتَحِلْ فَلَا طَلَقَهَا فَإِنْ

يَعْلَمُونَ لِقَوْمٍ بِيَنْهَا اللَّهُ حُدُودٌ وَتَلَكَ اللَّهُ حُدُودٌ وَدِيْقِيمَا أَنْ ظَنَّا إِنْ يَرَأْجِعُوا

“ kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”

4. Hukum Perceraian

Hukum asal dari perceraian dalam pandangan Islam adalah boleh (mubah). Perceraian dibolehkan dalam Islam, sebab perceraian merupakan kejadian

atau peristiwa yang bersifat niscaya.⁷⁸ Islam merupakan agama yang sangat dinamis dan tidak mempersulit sebuah permasalahan. Menurut Sarakhsi, talak hukumnya dibolehkan ketika berada dalam kondisi atau keadaan yang darurat, baik itu berasal dari inisiatif suami yang biasa disebut dengan thalaq atau berasal dari inisiatif istri yang biasa disebut dengan khulu'.⁷⁹

Talak ialah putusnya Pernikahan atas kehendak suami karena alasan tertentu dan kehendaknya itu dinyatakan dengan ucapan tertentu.⁸⁰ Tidak dapat dikatakan dengan lisan dan juga dengan tulisan, sebab kekuatan penyampaian baik melalui ucapan maupun tulisan adalah sama. Perbedaanya adalah jika talak disampaikan dengan ucapan, maka talak itu diketahui setelah ucapan talak disampaikan suami. Sedangkan penyampaian talak dengan lisan diketahui setelah tulisan tersebut terbaca, pendapat ini disepakati oleh mayoritas ulama.

Khulu' berasal dari kata khal'u al-saub, artinya melepas pakaian, karena wanita adalah pakaian laki-laki dan sebaliknya laki-laki adalah pelindung wanita. Para ahli fiqh memberikan pengertian khulu' yaitu perceraian dari pihak perempuan dengan tebusan yang diberikan oleh istri kepada suami.⁸¹

Dilihat dari kemaslahatan atau kemudharatannya, maka hukum talak adalah:

a. *Wajib*

Apabila terjadi perselisihan antara suami dengan istri, lalu tidak ada jalannya yang ditempuh

⁷⁸ Muhammad Muhyiddin, *Perceraian Yang Indah: Membongkar Fenomena Kawin Cerai Selebritis* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2005), 118.

⁷⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Op. Cit.*, 208.

⁸⁰ Bahder Johan Nasution dan Sri wijayati, *Op. cit.*, 197.

⁸¹ Hamdani, H.S.A., *Risalah Nikah, Alih Bahasa Agus Salim*, 261.

kecuali dengan mendatangkan duahakimyangmengurus perkara keduaya. maka kedua orang hakim tersebut memandang bahwa perceraian lebihbaikbagimereka,makasaatitulahmenjadiwajib,jikasebuahrumah tangga tidak mendatangkan apa-apa selain keburukan, perselisihan, pertengkaran, bahkan menjerumuskan keduanya dalam kemaksiatan, maka saatitutalakadalahwajibbaginya.

Menurut Zainuddintalakyangwajibinisepertitodalayangdilakukan oleh seorang yang bersumpah *ila* (tidak akan menggauli), sedangkan dia memangtidakmenginginkanuntukmenyetubuhinya.⁸²

b. *Makruh*

Yaitutalakyangdilakukantanpaadanyatuntutandankebutuhan.

c. *Mubah*

Yaitutalakyangdilakukankarenaada kebutuhan.Misalnyakarena buruknyaakhlakisteridan kurangbaiknyapergaulannyayanghanya mendatangkanmudharatdanmenjauhkanmerekadaritujuanpernikahan.

d. *Sunnah*

Sunnah yaitu talak yangdilakukan padasaatisterimengabaikan hak- ahak AllahSWTyang telah diwajibkankepadanya,maisalnyasalat,puasadankewajibanlainnya,sedangkansuamisudahtidak sanggup lagi memaksanya. Atauisterinyasudahtidaklagimengjagakehormatandankesuciandirinya.Hal itumungkinsajaterjadi,karenamemangwanitaitu mempunyaikekurangan dalm

⁸²ZainuddinbinAbdulAziz., *Op,Cit*,1346.

hal Agama, sehingga mungkin saja iaberbuat selingkuh dan menghasilkan anak dari perselingkuhan dengan laki-laki lain.

e. *Mahzhur(terlarang)*

Mahzhur yaitu talaq yang dilakukan ketika istri sedang haid. Talak ini juga dikenal dengan talak bid'ah.

5. Sebab Sebab Perceraian

Pernikahan merupakan pintu masuk untuk memasuki jenjang kehidupan berumah tangga dalam sebuah konstruksi keluarga baru. Pernikahan mempunyai konsiskoensi moral, social, dan ekonomi yang kemudian melahirkan sebuah peran dan tanggung jawab sebagai suami atau istri. Pernikahan harus dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, yang bisa bertahan dengan bahagia sampai ajal menjelang dan bisa juga putus ditengah jalan.⁸³

Pada dasarnya Islam mendorong terwujudnya sebuah Pernikahan yang bahagia dan kekal serta menghindari terjadinya perceraian (talak). Dan dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya Islam tidak memberi peluang terjadinya perceraian kecuali pada hal-hal yang darurat. Terdapat beberapa hal yang dimungkinkan menjadi penyebab terjadinya perceraian yaitu:

⁸³Mufidah CH., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gander* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 135.

- a. Terjadinya nusyuz⁸⁴ dari pihak istri.
- b. Nusyuz suami terhadap istri.⁸⁵
- c. Terjadinya syiqaq.⁸⁶
- d. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina yang saling tuduh menuduh antara keduanya.

Para Ulama' klasik juga membahas beberapa sebab yang mengakibatkan putusnya Pernikahan dalam kita-kitab fikih. Menurut Imam Malik yang menjadi penyebab putusnya Pernikahan adalah thalaq, khulu', khiyar/fasaq, syiqaq, nusyuz, ila', dan dhihar. Imam Syafi'I menuliskan sebab-sebab terjadinya perceraian adalah dikarenakan *thalaq, khulu', khiyar/fasaq, syiqaq, nusyuz, ila', dhihar dan li'an*.⁸⁷

Di dalam KHI Pasal 116 juga menjelaskan terkait dengan hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian bahwa:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

⁸⁴Nusyuz bermakna keduhanan istri terhadap suami.Hal ini dijelaskan QS. An-Nisa' ayat 43, yang dalam hal ini Al-Qur'an memberikan opsi terhadap istri-istri yang nusyuz terhadap suami sebagai berikut:

1) Istri diberi nasihat dengan cara yang ma'ruf
 2) Pisah ranjang, dengan tujuan agar dalam kesendirianya tersebut istri dapat melakukan koreksi diri terhadap kekeliruannya
 3) Memberikan hukuman fisik dengan cara memukulnya padabagian yang tidak membahayakan istri
⁸⁵Nusyuz suami terhadap istri dijelaskan dalam QS.An-Nisa' ayat 128. Dan yang dimaksud nusyuz yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya adalah berupa kelalaian suami dalam memenuhi kewajibannya terhadap istri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin, tidak memperlakukan istri dengan cara yang baik, menyakiti istri secara batin, fisik maupun mental. Dan jika terjadi demikian, dalam QS.An-Nisa' ayat 128 dianjurkan untuk melakukan perdamaian, yang dalam hal ini istri diminta untuk lebih sabar dalam menghadapi suaminya agar tidak terjadi perceraian.

⁸⁶Syiqaq adalah percekcokan antara suami dan istri.Hal ini bisa disebabkan karena kesulitan ekonomi sehingga keduanya sering bertengkar.Dalam penjelasan UU No. 7 Tahun 1989 disebutkan bahwa syiqaq adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri.Penyelesaian syiqaq ini dijelaskan dalam QS.An-Nisa' ayat 35.

⁸⁷Amiur Nuruddin., dan Azhari Akmal Tarigan. *Op. Cit.*, 208.

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemedat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alas an yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah Pernikahan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.⁸⁸

Di dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 juga dijelaskan terkait dengan hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian bahwa:

Perceraian dapat terjadi karena alas an atau alas an-alasan:

⁸⁸Seri Hukum... *Op. Cit.*,96.

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemedat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alas an yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
 - c. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
 - d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
 - e. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarahan, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁸⁹
6. Syarat dan Rukun Talak

a. Syarat Talak

Agar menjadi sah, thalaq harus memenuhi syarat-syarat tertentu, baik yang berhubungan dengan “*muthalliq*” suami yang menthalaq “*muthallaqah*” istri yang di thalaq yang di ucapkan. Berikut ini penjelasan tentang syarat-syarat tersebut beserta hukum-hukum penting yang kenaan dengannya.

1) Syarat yang berhubungan dengan *muthalliq*

Muthalliq harus benar-benar merupakan suami yang sah deri istri yang di talak. Ketika seseorang menyatakan, misalnya, “jika aku menikahi

⁸⁹ *Ibid.*,40-41.

Fulanah, maka ia kuceraikan,” pernyataan itu tidak bermakna apa-apa serta tidak memiliki implikasi hukum apapun.

a. *Muthalliq* harus sudah balig. *Thalaq* yang diucapkan oleh anak kecil, baik yang sudah *mumayyiz* “balig” maupun yang belum, tidak sah menurut mayoritas Ulama□. Karena thalaq adalah sesuatu yang berbahaya, maka tidak boleh dilakukan oleh anak kecil maupun oleh walinya.

Muthalliq harus berakal. Tidak sah thalaq yang diucapkan oleh orang gila serta orang idiot, karena orang gila sama sekali tidak mempunyai kelayakan untuk melakukannya dan orang idiot kehilangan sebagian dari kelayakan tersebut.

b. *Muthalliq* harus mengucapkan thalaq itu secara sadar dan tidak terpaksa, meski ia tidak meniatkannya. Jika seseorang menuntunnya untuk mengucapkan talak, dan ia tidak memahami ucapan tersebut, talaknya tidak berlaku.

2) Talaknya Suami yang salah ucap, jika seseorang tidak sengaja mengucapkan lafaz thalaq padahal yang ia maksud adalah perkataan yang lain, seperti orang yang ingin mangatakan kepada istrinya, “anti thahir-engkau suci”, tetapi lidahnya terpeleset sehingga ia justru mengucapkan “anti thaliq-engkau kuceraikan”, menurut mayoritas ulama, ucapannya tersebut tidak menimbulkan konsekwensi talak. Thalaq suami yang

dipaksa, jika seorang suami menalak istrinya dibawah ancaman orang lain, talaknya tidak sah menurut sebagian besar ulama.

- 3) Thalaq Suami yang marah, berdasarkan intensitasnya, ada tiga tahapan marah, yaitu pertama marah pada tahapan-tahapan awal, yaitu ketika pikiran yang jernih dan pertimbangan yang rasional masih bisa dilakukan. Dalam tahapan ini seseorang masih bisa mengontrol perkataan dan perbuatan. Jika thalaq diucapkan dalam keadaan seperti ini maka ia tentu saja sah dan berlaku. Kedua marah pada tahapan puncaknya, yaitu ketika seseorang tidak lagi mengetahui dan mengendalikan perkataannya. Jika thalaq diucapkan dalam kondisi ini maka ia dianggap tidak berlaku. Ketiga marah pada tahapan menengah, ini adalah kondisi tengah-tengah ketika seseorang telah melampaui tahapan awal kemarahan namun belum sampai pada tahapan akhirnya.
- 4) Thalaq yang diucapkan secara bercanda, mayoritas Ulama berpendapat bahwa orang yang mengucapkan lafaz thalaq secara jelas (*sharih*) dan bukan dengan bahasa kiasan, meski dilakukan secara bercanda atau main-main, thalaq itu tetap dianggap sah dan berlaku. tidak ada gunanya ia berkata, “aku hanya bercanda dan tidak serius”, “atau aku tida berniat manceraikannya”⁹⁰.

b. Rukun Talak

⁹⁰Abu Malik kamal, *Fikih sunnah Wanita* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 230.

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada lengkapnya unsur-unsur di maksud. Sedangkan rukun talak ada empat pertama Suami, kedua Isteri ketiga Sighat keempat *Qasdu* (sengaja).⁹¹

Berbeda dengan mazhab hanafiyah yang berpendapat bahwa rukun talak hanya satu, yaitu sighat, ialah kata-kata yang menunjukkan lepasnya akad nikah baik itu *sarih* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran).⁹²

7. Hikmah Adanya Talak

Secara moral, perceraian adalah sebuah pengingkaran. Oleh karena itu Islam tidak menyukai adanya perceraian. Akan tetapi harus disadari bahwa tidak mungkin perceraian sama sekali untuk dihindarkan dalam lingkup kehidupan berkeluarga, maka dengan penuh penyesalan, demi alasan-alasan khusus Islam terpaksa menerima kemungkinan terjadinya perceraian.⁹³ Oleh karena itu perceraian merupakan jalan terakhir dalam menyelesaikan ketidak serasan dalam rumah tangga.⁹⁴

Walaupun thalaq itu dibenci terjadi dalam suatu rumah tangga, namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu boleh dilakukan. Hikmah di perbolehkannya thalaq itu karena adanya dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang

⁹¹ Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*. (Surabaya: Alhidayah. tt), 246.

⁹² *Ibid.*, 112.

⁹³ Taufik Abdullah (Eds), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Ajaran* (Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeven, tth), 89.

⁹⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam*, (Jakarta: UI Press, 1986), 100.

bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu. Dalam keadaan begini kalau dilanjutkan juga rumah tangga akan menimbulkan mudarat kepada dua belah pihak dan orang disekitarnya. Dalam rangka menolak terjadinya bentuk thalaq tersebut, maka thalaq dalam Islam hanyalah untuk tujuan maslahat.⁹⁵

8. Alasan Perceraian

Sudah menjadi ketentuan perundang-undangan yang berlaku bahwa, siapapun mengajukan perkara perceraian, baik cerai talak gugat maupun cerai gugat dalam permohonan atau dalam gugatanya harus memuat alasan- alasanya yang menjadi dasar diajukan cerai talak dan cerai gugat yang harus di pahami benar adalah pemahaman terhadap alasan perceraian, kareana untuk melakukan perceraian harus ada alasan itu di antara suami dan istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.⁹⁶

Alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 bulan tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah Pernikahan berlangsung

⁹⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, 201.

⁹⁶Ahrum Hoerudin, *Op. Cit.*, 22.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarahan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Terjadi peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya perceraian. Perceraian yang dimaksud adalah melepaskan ikatan Pernikahan atau bubarnya hubungan Pernikahan.⁹⁷

9. Akibat Perceraian

Untuk akibat putusnya Pernikahan (perceraian), diterangkan dalam Bab XVII yang dimulai dari pasal 149 sampai dengan pasal 157.(jadi ada 9 pasal) Dalam pasal 157 secara umum menjelaskan tentang kewajiban dan hak suami isteri bilamana Pernikahan nya putus. Sedangkan dalam pasal 153 sampai dengan pasal 155 menjelaskan tentang "waktu iddah" dari seorang isteri yang telah putus Pernikahan nya, maka berlaku waktu tunggu, yang dikenal dengan istilah iddah.

Adapun pada pasal 156 memuat tentang Hadlonah sebagai akibat dari perceraian serta yang paling akhir adalah pasal 157 yang menjelaskan tentang masalah harta bersama yang menurut ketentuan sebagaimana dijelaskan pada pasal 196. Selain disebutkan di atas putusnya Pernikahan dapat berakibat diharuskannya

⁹⁷Bahder Johan Nasution dan Sri Wijayati, *Op. Cit.*, 31.

suami membayar mut'ah yang layak kepada isteri, baik berupa uang atau benda, kecuali apabila isteri qabla al-dukhul.⁹⁸ Hal ini agaknya sama dengan apa yang diajarkan fiqh, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Nisa' ayat 130:

حَكِيمًا وَسِعًا اللَّهُ وَكَانَ سَعِيْهِ مِنْ كُلِّ اللَّهِ يُغْنِيْ يَتَفَرَّقَ اَنْ

"jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya"

10. Hikmah Adanya Talak

Secara moral, perceraian adalah sebuah pengingkaran. Oleh karena itu Islam tidak menyukai adanya perceraian. Akan tetapi harus disadari bahwa tidak mungkin perceraian sama sekali untuk dihindarkan dalam lingkup kehidupan berkeluarga, maka dengan penuh penyesalan, demi alasan-alasan khusus Islam terpaksa menerima kemungkinan terjadinya perceraian.⁹⁹ Oleh karena itu perceraian merupakan jalan terakhir dalam menyelesaikan ketidak serasan dalam rumah tangga.¹⁰⁰

Walaupun thalaq itu dibenci terjadi dalam suatu rumah tangga, namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu boleh dilakukan. Hikmah di perbolehkannya thalaq itu karena adanya dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang

⁹⁸Suryanto As'ad Joko, *Tahkim Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian: Dalam Alqur'an, Fiqh, dan Kompilasi Hukum Islam* (Malang: UIN Maliki Fakultas Syari'ah, 2004)

⁹⁹Taufik Abdullah (Eds), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Ajaran* (Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeven, tth), 89.

¹⁰⁰Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam*,(Jakarta: UI Press, 1986), 100.

bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu. Dalam keadaan begini kalau dilanjutkan juga rumah tangga akan menimbulkan mudarat kepada dua belah pihak dan orang disekitarnya. Dalam rangka menolak terjadinya bentuk thalaq tersebut, maka thalaq dalam Islam hanyalah untuk tujuan maslahat.¹⁰¹

E. TenagaKerjaIndonesia (TKI)

1. PengertianKetenagakerjaan

UU No.13Tahun2003tentangKetenagakerjaantelahmerumuskan pengertian istilahketenagakerjaan sebagai segalahyangberhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.¹⁰² Dari pengertian ini, dapat dipahami bahwa yang diatur dalam UU ketenagakerjaan adalah segalahyangberkaitan dengan pekerja/buruh, menyangkut hal-hal sebelum masa kerja, antara lain menyangkut pemaagangan, kewajiban mengumumkan lowongan kerja, dan lain-lain.¹⁰³

Hal-hal yang berkenaan selama masa bekerja, antara lain menyangkut perlindungan kerja, upah, jaminan sosial, kesehatan dan keselamatan kerja, pengawasan kerja, dan lain-lain. Adapun hal-hal sesudah masa kerja, antara lain pesangon, dan pensiun/jaminan haitua.

Agusmidah merumuskan pengertian hukum ketenagakerjaan dari unsur-

¹⁰¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, 201.

¹⁰²Nopirin, *Ekonomi Internasional*, (Yogyakarta: BPFE, 2009), 104

¹⁰³Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori*, (Bogor: Penerbit Ghajal Indonesia, 2010), 5.

unsuryangdimiliki,yaitu:¹⁰⁴

- a. Serangkaianperaturanyangberbentuktertulisdantidaktertulis.
- b. Mengaturtentangkejadianhuubungankerja antarapekerja dan pengusaha/majikan.
- c. Adanya orang yangbekerja padadandibawah oranglain, dengan mendapatupahsebagaibalasjasa.
- d. Mengaturperlindungankerja/buruh,meliputi:masalahkeadaansakit, haid, hamil, melahirkan,keberadaanorganisasipekerja/buruhdan sebagainya.

2. PengertianTenagaKerja

Menurut Simanjuntak, tenagakerja(*manpower*)adalahpenduduk yang sudahatausedangbekerja,sedangmencaripekerjaan,dan yang melaksanakan kegiatan lain, seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga.¹⁰⁵Tiga golongan yang disebut terakhir, yakni pencari kerja, bersekolah, danmengurus rumah tangga, walaupun sedang tidak bekerja, merekadianggapsecarafisikmampudansewaktu-waktudapatikutbekerja.

Pengertian tenaga kerja menurut Agusmidah ialah penduduk yang berumur dalam batas usia kerja.¹⁰⁶Batasan usiakerja berbeda-beda antara negarayangsatudengannegarayanglain.Batasusia kerjayangdianutoleh Indonesia adalah minimum 10 tahun, tanpa batas umur maksimum. Jadi, setiap orangataupenduduk yangsudah berusia 10tahun keatas, tergolong sebagai

¹⁰⁴*Ibid.*,5-6.

¹⁰⁵*Ibid.*,6.

¹⁰⁶*Ibid*

tenagakerja.Dinegara India menggunakan rentang usiaantara 14 sampai60tahunsebagaibatasusiakerja.Amerika Serikat,batasminimum usiakerjaadalah16 tahuntanpabatasumurmaksimum.Sedangkanbatasusiakerja menurutBankDuniaadalah antaraumur15sampai64tahun.

Indonesia tidak menganut batas umur maksimum, alasannya adalah bahwaIndonesiabelum mempunyaijaminansosialnasional.Hanya sebagian kecilpendudukIndonesiayangmenerimajangandiharitua, yaitupegawai negeridansebagiankecil pegawaiperusahaanswasta.Buatgolonganinipun, pendapatan yangmereka terimatidakmencukupi kebutuhan merekasehari-hari.Olehsebabitu, mereka yangtelahmencapaiusia pensiunbiasanyatetap masihharusbekerja.Dengankata lain, sebagianbesarpendudukdalamusia pensiun masih aktifdalam kegiatan ekonomi. Oleh sebabitumereka tetap digolongkansebagaitenagakerja.

Tenagakerjaterdiriatasangkatankerjadan bukanangkatankerja.Angkatan kerja terdiri atasgolongan yang bekerja, yang menganggur, dan yang mencaripekerjaan.Kelompokbukanangkatankerja terdiridariatas golongan yangbersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga dan golongan lain-lain atau penerima pendapatan. Ketiga golongan dalam kelompok bukanangkatan

kerja sewaktu-waktu dapat menawarkan jasanya untuk bekerja.¹⁰⁷

Angkatankerjamenurut Agusmidahadalah tenagakerja atau penduduk dalam usia kerja yang bekerja, atau mempunyai pekerjaan, atau untuk sementara tidak sedang bekerja, dan sedang mencari pekerjaan. Sedangkan yang termasuk bukan angkatankeraialah tenagakerja atau penduduk dalam usia kerja, yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan; yakni orang-orang yang kegiatannya bersekolah (pelajar), mahasiswa, mengurus rumah tangga, serta menerima pendapatan, tetapi bukan merupakan imbalan langsung atas jasakerjanya.¹⁰⁸ Menurut Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa ketenagakerjaan adalah segalahal yang berhubungan dengan masalah tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.¹⁰⁹ Tenagakerja legal adalah tenagakerja yang masuk dari suatu negara ke pada negara lainnya untuk bekerja, tetapi tidak memiliki perizinan yang lengkap untuk bekerja. Tenagakerja adalah penduduk yang telah memasuki usia kerja dan siap bekerja jika katerdapat kesempatan kerja.

Batasan usia kerja yang ditetapkan setiap negara berbeda, karena situasi tenagakerja dan nilai-nilai budaya di masing-masing negara juga berbeda. Tujuan dari pemilihan batas usia kerja tersebut adalah supaya definisi yang

¹⁰⁷ *Ibid.*, 8.

¹⁰⁸ *Ibid.*, 9.

¹⁰⁹ *Ibid.*, 15.

diberikan sedapat mungkin menggambarkan kenyataan yang sebenarnya.

Untuk di Indonesia, UU No 25 tahun 1997 mendefinisikan tenaga kerja sebagai penduduk yang sudah memasuki usia 15 tahun atau lebih.¹¹⁰

Dengan demikian, mereka yang berusia di luar itu termasuk bukan tenaga kerja. Namun, Undang-undang tersebut tentang ketenagakerjaan yaitu UU No 13 tahun 2003 tidak memberikan batasan usia yang jelas dalam definisi tenagakerja. UU tersebut hanya melarang mempekerjakan anak. Anak menurut UU tersebut adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. Lebih lanjut UU tersebut mengungkapkan bahwa anak yang berumur antara 13 tahun sampai 15 tahun dapat dipekerjakan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosialnya.

Tiap-tiap negara memberikan batasan umur yang berbeda. India misalnya menggunakan batasan umur 14 tahun sampai 60 tahun, sedangkan orang yang berumur di bawah 14 tahun atau di atas 60 tahun digolongkan sebagai bukan tenaga kerja. Adapundi Amerika Serikat pada awalnya menggunakan batas umur minimum 14 tahun tanpa batas umur maksimal, kemudian sejak tahun 1967 batas umur dinaikkan menjadi 16 tahun tanpa adanya batasan maksimum usia kerja.

Adapun kesempatan kerja merupakan keadaan dimana peluang kerja tersedia bagi para pencari kerja. Kesempatan kerja merupakan pertemuan antara permintaan tenagakerja dengan penawaran tenagakerja di pasar tenaga kerja.

¹¹⁰ *Ibid*

Penawaran tenagakerja datang daripara pencari pekerja, sedangkan permintaantenagakerjadatangdaripihakyangmembutkan tenagakerja, baikswastamaupunpemerintahan.

Kesempatan kerjadapat diartikan juga sebagai jumlah lapangan kerjayangtersediabagimasyarakat, baikyangsudahditempatimaupun jumlahlapangankerjayangmasihkosong(permintaantenagakerja).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Paradigma Penelitian

Dalam suatu penelitian, setiap peneliti menggunakan cara pandang atau paradigma yang berbeda-beda. Adapun maksud dari paradigma adalah seperangkat keyakinan dasar sebagai sistem filosofis utama, induk atau payung yang merupakan konstruksi manusia (bukan konstruksi agama) yang memandu manusia dalam penelitian ilmiah untuk sampai pada kebenaran realitas dalam disiplin ilmu tertentu.

Dalam penelitian m elihat paradigma yang berorientasi pada proses dinamis yang tidak terikat perlakuan tunggal yang ketat, tetapi lebih fokus pada realitas yang terjadi.¹¹¹Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma alamiah atau *naturalistic Paradigm*.Artinya, Penelitian ini mengasumsikan bahwa kenyataan-

¹¹¹M. Syamsuddin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), 13-14.

kenyataan emperis terjadi dalam suatu konteks sosio-kultural yang saling terkait satu sama lain, karena itu setiap fenomena sosial diungkapkan secara holistik.¹¹²

Paradigma naturalistik ini mengasumsikan bahwa perilaku dan makna yang dianut sekelompok manusia hanya dapat dipahami melalui analisis atas lingkungan alamiah (natural setting). Paradigma ini memanfaatkan manusia sebagai instrument pengganti lebih memadai bagi pendekatan lebih objektif, karena instrument nonmanusia sulit digunakan secara luwes untuk menangkap berbagai realitas dan interaksi tersebut.¹¹³

B. Jenis Penelitian

Menentukan jenis penelitian sebelum terjun ke lapangan adalah sangat signifikan, sebab jenis penelitian merupakan payung yang akan digunakan sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karenanya penentuan jenis penelitian didasarkan pada pilihan yang tepat karena akan berimplikasi pada keseluruhan perjalanan riset.¹¹⁴

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati¹¹⁵, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.

¹¹²M. Sayuthi Ali, *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Teori dan Praktek* (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2002), 59.

¹¹³Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005), 8.

¹¹⁴Syaifulah, *Buku Panduan Metodelogi Penelitian* (Hand Out, fakultas syari'ah UIN malang, t,t), t.h.

¹¹⁵Lexy Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), 3.

Metode penelitian kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif.¹¹⁶ Dengan tujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik, atau faktor-faktor tertentu.¹¹⁷ Jadi dalam penelitian ini penulis berusaha semaksimal mungkin mendeskripsikan suatu gejala peristiwa, kejadian yang terjadi pada masa sekarang atau mengambil masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada penelitian. Dilaksanakan dengan pendekatan konseptual dan analisis terhadap permasalahan yang diambil dengan membandingkan data-data di lapangan dengan konsep-konsep baik dari buku-buku, majalah-majalah, makalah, maupun dari sumber lain dengan kalimat yang tersusun secara sistematis.

Dengan metode tersebut akan diperoleh gambaran secara mendalam mengenai peristiwa dan fakta yang ada. Digunakannya pendekatan ini, karena yang diteliti tentang perilaku sebagian anggota masyarakat yang tidak bisa dinyatakan dengan perhitungan angka-angka, seperti pada penelitian kuantitatif digunakan dengan alasan:

1. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda.
2. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan informan.

¹¹⁶ Lexy J Moleong, *Ibid.*, 3-4.

¹¹⁷ Bambang Sungono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 36.

3. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.¹¹⁸

C. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹¹⁹

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), karena yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu masyarakat yang menjadi sample serta pelaku terhadap permasalahan ini.

D. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.¹²⁰ Sedangkan menurut Lofland yang dikutip oleh Moleong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan sementara selebihnya adalah data tambahan, seperti dokumen dan lain-lain.¹²¹

¹¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006), 5.

¹¹⁹ Peter Mahmudi Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 93.

¹²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1998), 129.

¹²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Posdakarya, 2002), 157.

Lazimnya dalam penelitian, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Yang pertama yang disebut dengan data primer atau data dasar (Primary data/ Basic Data) dan yang kedua dinamakan data sekunder (*Secondary data*).¹²²

1. Data Primer

Data primer adalah data empirik diperoleh secara langsung informan kunci dengan menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara langsung untuk mendapatkan data-data tentang faktor-faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya perceraian di kalangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Kepulauan Kangean yang menjadi fokus penelitian ini serta dampak yang diakibatkan perceraian di kalangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Kepulauan Kangean. Peneliti akan terjun secara langsung melakukan kunjungan dari rumah ke-rumah dari setiap informan terpilih dengan teknik observasi dan wawancara.

2. Data sekunder

Data sekunder ialah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya dari biro statistik, majalah, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya.¹²³ Jadi data sekunder berasal dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya, artinya melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri. Berkaitan dengan hal ini maka data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa literatur-literatur ilmiah dan pendapat para informan tentang

¹²²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: 2007),11-12.

¹²³Marzuki, *Metodologi Riset* (Jogjakarta: PT. Prasetya Widya Pratama, 2002), 56.

fenomena perceraian di kalangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Kepulauan Kangean.

E. Metode Pengumpulan Data

Salah satu kunci pokok pelaksanaan penelitian kualitatif adalah terletak pada bagaimana cara seorang peneliti mencatat data dalam catatan lapangan.¹²⁴ Setelah masalah penelitian dirumuskan, mungkin dengan pemikira-pemikiran teoritis (kerangka teori/konseptual) atau hipotesis, peneliti menetapkan cara yang akan dipakai untuk mengumpulkan data, dimana tujuan dari pengimpulan data untuk memecahkan masalah dan menguji hipotesis, dengan kata lain suatu penelitian pada dasarnya adalah usaha mencari data yang akan dipergunakan untuk memecahkan suatu masalah tertentu, menguji hipotesis, atau hanya ingin sekedar ingin mengetahui ada masalah atau tidak.¹²⁵ Yang dimaksud dengan metode pengumpulan data ialah bagaimana peneliti dapat memperoleh data dan cara-cara penyusunan alat bantunya (*instrument*) dengan cara sistematis dan tepat.

Untuk menentukan data yang diperlukan, maka perlu adanya prosedur atau teknik pengumpulan data agar bukti-bukti dan fakta-fakta yang diperoleh sebagai data-data objektif, valid serta tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari keadaan yang sebenarnya. Dalam pengumpulan data skripsi ini, penulis menggunakan teknik atau metode sebagai berikut:

¹²⁴Masyhuri dan M. Zainuddin.*Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif.*(Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 25.

¹²⁵Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2005), 57.

1. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.¹²⁶ Yang dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).¹²⁷

Petunjuk wawancara hanya berisi petunjuk secara garis besar tentang proses dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat tercakup seluruhnya. Petunjuk itu mendasarkan diri atas anggapan bahwa ada jawaban yang secara umum akan sama diberikan oleh para responden. Pelaksanaan wawancara dan pengurutan pertanyaan disesuaikan dengan keadaan informan dalam konteks wawancara yang sebenarnya.

2. Observasi

Selain dari pengumpulan data dengan cara wawancara, peneliti dalam pengumpulan data juga menggunakan cara observasi. Yang dimaksud dengan observasi adalah teknik pengumpulan data dimana penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap gejala-gejala objek yang diteliti,¹²⁸ dilakukan

¹²⁶Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta cet.I, 1996), 59.

¹²⁷Mohammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Bogor: Gahlia Indonesia, 2005), 193-194.

¹²⁸Marzuki, *Metodolog Riset* (Yogyakarta: PT. Prasetya Widia Pratama, 2000), 56-57.

dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹²⁹

Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.¹³⁰ Pengamatan dalam pengertian sehari-hari (leksikal) harus dibedakan dengan pengamatan dalam penelitian ilmiah. Pengamatan dalam penelitian ilmiah dituntut harus dipenuhinya persyaratan-persyaratan tertentu (validitas dan reliabilitas), sehingga hasil pengamatan sesuai dengan kenyataan yang menjadi pengamatan.¹³¹

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.¹³² Dokumentasi juga bisa diartikan untuk mengumpulkan data dari sumber non insani. Sumber ini terdiri dari dokumen.¹³³ Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk membaca atau mempelajari arsip, catatan atau dokumen yang berkaitan dengan peristiwa atau kejadian sosial berkenaan dengan fenomena perceraian di kalangan Tenaga

¹²⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 70.

¹³⁰ Mohammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Bogor: Gahila Indonesia, 2005), 193-194.

¹³¹ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Tinggi, 2008), 72-73.

¹³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 231.

¹³³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*”, Cet; XVII(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 6.

Kerja Indonesia (TKI) Kepulauan Kangean, seperti data peristiwa pada monografi mengenai perceraian, pernikahan, pertengkarannya, sebagainya.

F. Teknis Analisis Data

Setelah data terkumpul, tahapan berikutnya adalah tahap analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasi data ke dalam suatu katagori, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹³⁴

Pada tahapan ini data akan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Dalam penelitian ini, data-data yang telah diperoleh di lapangan, akan diolah berdasarkan langkah-langkah sebagaimana berikut:

1. Editing

Sebelum data diolah, data tersebut perlu diedit terlebih dahulu. Dengan perkataan lain, data atau keterangan yang telah dikumpulkan dalam *record book*, daftar pertanyaan ataupun pada *interview guide* perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki, jika disana sini masih terdapat hal-hal yang salah atau yang

¹³⁴Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 199.

masih meragukan. Kerja memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keraguan data dinamakan mengedit data.¹³⁵

2. Classifying

Membuat tabulasi termasuk dalam kerja memproses data. Membuat tabulasi tidak lain adalah memasukkan data kedalam tabel-tabel, dan mengatur angka-angka sehingga dapat dihitung jumlah kasus dalam berbagai kategori.¹³⁶

4. Verifying

Peneliti melakukan pengecekan ulang terhadap data-data yang telah diperoleh dan diklasifikasikan tersebut mengenai tentang fenomena perceraian di kalangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Malaysia di Kepulauan Kangean, agar akurasi data yang telah terkumpul itu dapat diterima dan diakui kebenarannya oleh segenap pembaca. Dalam hal ini, peneliti menemui kembali para responden dan informan yang telah diwawancara pada waktu pertama kalinya, kemudian peneliti memberikan hasil wawancara untuk diperiksa dan ditanggapi, apakah data-data tersebut sudah sesuai dengan apa yang telah diinformasikan oleh mereka atau tidak. Disamping itu, untuk sebagian data peneliti memverifikasinya dengan cara triangulasi, yaitu mencocokkan (*cross-check*) antara hasil wawancara dengan informan yang satu dengan pendapat informan lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proporsional.¹³⁷

¹³⁵ Mohammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Bogor: Gahlia Indonesia, 2005), 346.

¹³⁶ *Ibid.*,355.

¹³⁷ M. Amin Abdullah, dkk., *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006), 223.

4. Analysing

Analisis data bermaksud pertama-tama mengorganisasikan data. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan dan tanggapan peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel dan sebagainya. Pekerjaan analisis dalam hal ini adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorisasikan. Pengorganisasian dan pengelolahan data tersebut bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif.¹³⁸

5. Concluding

Langkah terakhir adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban.¹³⁹ dimana peneliti sudah menemukan jawaban-jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan. Peneliti pada tahap ini membuat kesimpulan-kesimpulan penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami tentang fenomena perceraian di kalangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Kepulauan Kangean.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu subyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap, sehingga

¹³⁸Lexi J. Moleong, *Op.Cit.*,280-281.

¹³⁹Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000), 89.

setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.¹⁴⁰

¹⁴⁰Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, cet. 4, 2008), 99.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kepulauan Kangean

1. Sejarah

Kapan pulau yang berbentuk seperti burung perkutut itu ditemukan, tidak ada keterangan yang jelas. Juga mengapa diberi nama “Kangean” tak ada uraian yang pasti. Zainal Fattah yang pemah menjadi Patih (Wakil Bupati) di Sumenep menjelang jatuhnya pemerintahan Hindia Belanda dan pada waktu-waktu tertentu datang ke pulau untuk mengadakan inspeksi menyatakan, bahwa menurut cerita orang-orang tua, pulau ini pada mulan ya masih merupakan gumpalan- gumpalan tanah yang timbul tenggelam menurut keadaan pasang surut air laut.

Kalau air laut pasang, pulau itu tidak akan tampak dari kejauhan. Tetapi kalau waktu air surut, pulau ini akan tampak seperti muncul ke permukaan. Karena

itu, oleh orang-orang tua dahulu diberi nama “Kangean”, asal dan kata *kaaengan* (bahasa Madura) yang benarti terendam air.¹⁴¹

Pulau Kangean sudah dikenal sejak zaman Majapahit, sejak zaman Wilwatikta yang ada dalam naungan panji-panil Kerajaan Hayam Wuruk dan Gajah Mada sebagai Perdana Menterinya. Dimana-mana di Delapan daerah ditempatkan perwakilan Pemerintahan Pusat Majapahit yang diberi nama Adipati. Juga di Kangean ditempatkan Adipati. Sedangkan di Sumenep sendiri oleh Keturunan Raja Wiraraja'.¹⁴²

2. Letak Geografis

Kepulauan Kangean adalah gugusan pulau yang merupakan bagian paling timur Pulau Madura, Laut Jawa. Kepulauan ini terdiri dari 60 pulau, dengan luas wilayah 487 km². Pulau-pulau terbesar adalah Pulau Kangean (188 km²), Pulau Paliat, dan Pulau Sapanjang

Penduduk Pulau Kangean berjumlah 78.468 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebesar 173,11 orang per km, angka ketergantungan 93,66 %, dan jumlah rumah tangga sebanyak 22.300 buah.

Kepulauan Kangean merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Sumenep. Di kepulauan Kangean terdapat tiga kecamatan, yaitu Arjasa, Sapeken, dan kecamatan Kangayan, hal ini merupakan hasil pemekaran Kecamatan Arjasa. Bagian dari ketiga kecamatan ini terdiri dari kecamatan Arjasa membawahi

¹⁴¹Zainal Fatah ‘*Sejarah Caranya Pemerintahan di Daerah dan Kepulauan Madura*’ (1951), 78.

¹⁴²AbduraChamafl : “*Sejarah Madura Selayang Pandang*” (1971), 13.

pulau Kangean bagian barat, kecamatan Kangayan membawahi Pulau Kangean bagian timur, dan kecamatan Sapeken membawahi pulau-pulau kecil yang mendominasi bagian timur Kepulauan Kangean.

3. Mata Pencaharian

Keberadaan sumber daya alam di Sumenep, khususnya Kangean, seharusnya mampu memberikan keuntungan secara ekonomi bagi masyarakatnya. Kekayaan alam seperti perikanan, gas alam, minyak, dan pariwisata bahari, dapat dikonversi menjadi sumber pendapatan masyarakat dan energi yang luar biasa besarnya bagi peningkatan kesejahteraan keluarga.

Menurut laporan Direktorat Jendral Migas, Sumenep mengandung 6 trilyun kaki kubik gas (TCF), yang masih bisa digunakan untuk 30 tahun ke depan. Saat ini sudah ada 10 blok pertambangan migas yang dikerjakan oleh 10 kontraktor kontak kerja sama (KKKS). Dua di antaranya sudah berproduksi, yakni di Pagerungan dan Sepanjang. Minyak dan gas alam Kangean mempunyai keunggulan kompetitif dibandingkan dengan wilayah lain di Jatim.¹⁴³

Ironisnya kekayaan tersebut tidak banyak menyumbang bagi perekonomian masyarakat Kangean. Akibatnya, warga Pulau Kangean masih berjibaku dalam kemiskinan. Kemiskinan inilah yang menyeret mereka untuk menjadi TKI di negeri Jiran, yang cukup menjanjikan sekalipun tidak selamanya mendapatkan keberuntungan. Berat memang, tapi daripada merati

¹⁴³*Dewan Pembangunan Madura*

nasip yang tidak kunjung membaik lebih baik menyalakan lilin di di dalam kegelapan.Inilah yang dikaukan warga Kangean.Warga Kangean yang menjadi TKI tidak terlalu banyak berharap pada pemerintah.Yang terpenting bagi mereka mampu memeberikan nafkah pada keluarga dan tentu saja mampu menyekolahkan anaknya pada jenjang yang lebih tinggi.

Warga yang tidak menjadi TKI banyak yang pergi ke Kalimantan.Bali, Lombok dll, untuk mengais rezki disana.Sebagian lagi menggarap lahan sawah yang dimilikinya.Dan sebagian lagi juga bergantung kepada hasil laut.Pulau Kangean timur sebagian besar bergantung kepada hasil laut.Sementara di Kangean bagian barat atau induk pulau Kangean sebagian besar bertani.Pertanian dipulau Kangean cukup berfariatif ada yang bertani Padi, Jagung, Kacang Hijau dll.

4. Tingkat Pendidikan

Penduduk di Kepulauan Kangean sudah tergolong sedikit maju.Banyak alumni dari sekolah di kepulauan ini yang kemudian melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri maupun swasta di kota-kota besar di Pulau Jawa dan Bali. Mereka pemuda Kangean yang melanjutkan studinya di Jawa maupun Bali rata-rata mempunyai itelektual yang tak jauh berbeda dengan lingkungan dimana ia belajar. Dalam akademik, putra-putri kepulauan Kangean mampu bersaing dengan masyarakat jawa. Generasi muda Kangean tidak terlalu sulit dijumpai di perguruan tinggi papan atas di tanah air seperti UI, UGM, ITB, ITS, UNAIR, UB, UNPAD, dll.

Menjadi prinsip sebagian besar orang Kangean lebih baik baik menjadi TKI ataupekerja siang-malang banting tulang daripada anaknya tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Indikatornya adalah lebih dari 90% lulusan SMA anak Kangean melanjutkan ke Perguruan Tinggi.

5. Kondisi Sosial dan Keagamaan

Secara kultural, Pulau Kangean memiliki kebudayaan sendiri yang berbeda dengan kebudayaan Madura¹⁴⁴. Tulisan Kuntowijoyo,¹⁴⁵ Jordan,¹⁴⁶ Niehof de Jonge,¹⁴⁷ Wiyata,¹⁴⁸ yang menyatakan Kangean sebagai epigon kebudayaan Madura tidak bisa dipertahankan.

Perbedaan kebudayaan Kangean dengan Madura nampak pada bahasa, asal usul, dan identitas sosial. Bahasa Kangean mempunyai tingkatan bahasa *ako-kao*, *nira-nae*, dan *kaule-panjennengngan*. Konstruksi *ako-kao*, *eson-sede*, *eson-kakeh* merupakan komunikasi yang dipergunakan oleh seseorang yang sederajat dan teman akrab. Konstruksi *nira-nae*, *die-dika* digunakan oleh mertua kepada menantu dengan tujuan penghormatan, sedangkan *kaule-panjennengngan* ditujukan kepada seseorang yang lebih tua dan tidak sederajat sebagai

¹⁴⁴Busstami, *Pandangan Orang Pulau Kangean tentang Penyembuhan Penyakit ISPA pada Balita*. Tesis S2 Jurusan Antropologi FISIP UI Tidak Dipublikasikan (Jakarta: Universitas Indonesia, 2001), 7-9.

¹⁴⁵Kuntowijoyo, *Social Change in An Agrarian Society: Madura 1850–1940* (New York: Columbia University, 1980), 73.

¹⁴⁶R.E Jordan, *Folk Medicie in Madura (Indonesia)* (Leiden: Rijks Universiteit, 1985), 174.

¹⁴⁷A.B.Niehof, *Women and Fertility in Madura* (Leiden: Rijks Universiteit, 1985), 89.

¹⁴⁸A.L. Wiyata, *Carok Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura* (Yogyakarta: LKIS, 2002), 79.

penghormatan. Konstruksi yang terakhir ini disebut besa alos (*bahasa tinggi*) dan didominasi oleh bahasa Madura.

Asal-usul orang Kangean merupakan campuran orang-orang yang berasal dari Madura, Sapudi-Raas (*Podey*), Cina, Arab, Banjar, Melayu, Bawean, Jawa, Bali, Bugis-Makassar, Bajo, dan Mandar. Kedatangan orang Madura, Sapudi-Raas di Pulau Kangean berhubungan dengan faktor pekerjaan, perdagangan, dan perkawinan. Kedatangan orang Cina berhubungan dengan faktor pelarian politik yang terjadi pada akhir abad ke-19¹⁴⁹. Keturunan orang Cina yang berjenis kelamin laki-laki disebut ‘encek’ dan yang perempuan ‘ennyia’, sedangkan yang keturunan Arab yang laki-laki disebut ‘iyye’ dan perempuan ‘saripah’. Orang Jawa didatangkan oleh Belanda di Kangean pada abad ke-19 untuk menanam kayu jati. Oleh karena itu, wilayah pemukiman mereka disebut *kampong Jebe*, yang tersebar di Ramo’ Solengka’, desa Sabesomor, dan desa Torjek. Konstruksi bangunan rumah, kosa kata, cara menyapa dan cara menyebut dalam kekerabatan, dan upacara-upacara menguatkan asal-usul orang Kangean yang mengalami akulturasi.¹⁵⁰

Masyarakat kepulauan kangean terkenal sangat ramah, sopan, dan beragama. Selain itu, masyarakatnya memiliki bahasa dan tutur kata (dialek) yang beraneka ragam antar daerah. Khusus Sapeken dan beberapa pulau kecil di sekitarnya, masyarakat di pulau-pulau ini terbiasa menggunakan berbagai

¹⁴⁹Bustami, *Op.Cit.*, 8.

¹⁵⁰*Ibid.*

bahasa, seperti bahasa Bajo, bahasa Mandar, bahasa Bugis-Makasar dan beberapa bahasa daerah yang berasal dari Sulawesi. Hal ini tidak lepas dari sejarah masyarakat pulau-pulau ini yang dulunya adalah para pelayar berasal dari Sulawesi. Lain halnya dengan penduduk yang menempati pulau terbesar (Kangean), khususnya yang tinggal di Kecamatan Arjasa, mereka menggunakan bahasa khas kangean contoh bahasa dalam kangean hallik artinya sedikit, dumik artinya kecil, banyak orang bilang kalau bahasa kangean mirip dengan bahasa madura namun kenyataannya bahasa kangean tidak di mengerti orang madura

Agama yang dianut oleh penduduk hanya agama Islam. Sedikit perbedaan dari penduduk di pulau Madura, maka orang penduduk di kepulauan Kangean tidak bermandang tinggi kepada golongan pemerintah (Bupati) yang pada zaman dahulu memegang tampuk pimpinan disana.

Orang Kangean seluruhnya beragama Islam¹⁵¹.Ajaran Islam diinterpretasi dan diaktualisasikan dalam kerangka kebudayaan Kangean sehingga terjadi varian.Peran guru ngaji (*kyae morok*) menjadi sangat penting karena belajar Alquran merupakan hal yang pertama dan utama bagi masyarakat Kangean.Anak mampu mengaji Alquran diajarkan pertama kali oleh guru ngaji.Perkembangan anak dari tidak mampu menjadi mampu mengaji menjadi bermakna bagi orang tua, sebagaimana ungkapan mengaji Alquran sebagai modal akhirat (*ngaji reya bende akherat*).

¹⁵¹Badan Pusat Statistik Sumenep, *Sumenep dalam Angka 1999*. (Sumenep: BPS, 1999), 15-17.

Lokasi perkampungan yang terpencar di pesisir (*paseser*), antara dua bukit (*lembe*) dan *dera'* (perbukitan) menjadikan pengaruh guru mengaji itu sangat kuat di wilayah masingmasing itu. Di ketiga wilayah pemukiman itu terdapat guru ngaji yang memiliki multiperan. Multiperan guru ngaji adalah mengajarkan cara mengaji Alquran, menyembuhkan penyakit, memecahkan masalah, dan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang hukum Islam. Guru ngaji juga merupakan pemimpin ritual yang menguasai magis religius (*pot eka*) sehingga sering diidentikkan dengan dukun dan elit agama desa. Guru ngaji tidak memungut bayaran secara formal atas jasa yang dilakukannya.

B. Pengadilan Agama Kangean

1. Sejarah

a. Masa sebelum penjajahan

Pengadilan Agama Kangean dalam kenyataannya telah melalui perjalanan sejarah yang panjang, namun hingga saat ini belum ada penulis yang peduli terhadap kenyataan ini, hal itu baik dilakukan oleh para ulama dan cendekiawan muslim, sehingga praktis kenyataan diatas hanya sebatas dikenang oleh ingatan baik oleh saksi pelaku sejarah atau generasi penerusnya.

Sebagaimana sejarah dalam Peradilan Agama (Islam) di Indonesia pada umumnya. Masyarakat kangean yang mayoritas beragama Islam yang taat dan tunduk pada kyai / ulama telah melaksanakan dan mematuhi aturan

hukum agama khususnya dalam penyelesaian masalah perkawinan, perceraian, talak, rujuk dan waris termasuk penyelesaian sengketa yang diajukan kepada Kyai / ulama setempat dan pelaksanaanya di serambi masjid.

b. Masa penjajahan Belanda sampai dengan Jepang

Pada masa penjajahan Belanda sampai dengan Jepang, pelaksanaan penyelesaian masalah perkawinan, perceraian, talak, rujuk dan waris sama dengan pada masa sebelum penjajahan, karena pada masa ini di Kepulauan Kangean juga belum ada Pengadilan Agama (sejenisnya) yang berdiri secara mandiri, karena penyelesaiannya selalu dilaksanakan di Serambi Masjid kemudian dikenal dengan Pengadilan Serambi.

c. Masa Kemerdekaan

Pada masa setelah Indonesia Merdeka, sebelum lahirnya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, keadaan Pengadilan Agama di Kangean (Pelaksanaan penyelesaian sengketa perkawinan dan Hukum Islam lainnya) mengalami dua masa :

- 1) Sejak tahun 1945 s/d 1961 Pengadilan Agama telah ada, namun masih satu kantor/administrasi dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ada di Kepulauan ini dan baru ada seorang pegawai bernama Imam Mas'ud.
- 2) Sejak tahun 1962 berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 61 tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961 tentang pembentukan cabang Kantor

Pengadilan Agama, memutuskan bahwa di kangean berdiri Pengadilan Agama sebagai cabang dari Pengadilan Agama Sumenep yang wilayah (Yuridiksi) Hukumnya meliputi Kepulauan Kangean, yaitu terdiri dari Kecamatan Arjasa, Kecamatan Sapeken, pulau Sapudi dan sekitarnya yang meliputi wilayah Kecamatan Sepudi, Kecamatan Raas dan Kecamatan Masalembu.

d. Masa berlakunya UU No. 1 Tahun 1974

Setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pengadilan Agama Kangean mulai dapat lebih mandiri, meskipun statusnya masih cabang dari Pengadilan Agama Sumenep. Hal ini dibuktikan dengan telah diangkatnya Kepala Panitera tata Usaha yang bertugas mengatur administrasi perkara. Sedangkan dalam penyelesaian perkara telah diangkat Wakil Ketua sebagai Ketua Majelis dan beberapa Hakim tidak tetap sebagai anggota Majelis. Hal ini berjalan sampai keluarnya Keputusan Menteri Agama RI Nomor 71 tahun 1983 tanggal 25 September 1983 dengan Klasifikasi Pengadilan Agama Kelas II A.

Dengan keluarnya KMA tersebut Pengadilan Agama Kangean telah sepenuhnya berdiri sendiri dengan diangkatnya Ketua Pengadilan Agama secara definitif yang hingga saat ini telah berganti enam kali kepemimpinan. Namun sejak Pengadilan Agama Kangean definitif berdiri sendiri hingga saat ini, wilayah hukum (Yuridiksinya) mengalami perubahan yang tidak ada dasar hukumnya, yakni berkurangnya Kecamatan Sepudi, Kecamatan Raas

dan Kecamatan Masalembu yang tidak lagi menjadi wilayah Hukum Pengadilan Agama Kangean sehingga wilayah hukumnya hanya meliputi 2 (dua) Kecamatan di Kepulauan Kangean, yaitu Kecamatan Arjasa dan Kecamatan Sapeken.

Sejak masa Ketua Pengadilan Agama Kangean yang pertama telah diupayakan pengembalian Wilayah hukum seperti yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 61 tahun 1961, sehingga dengan akan dilaksanakannya penataan kembali wilayah Hukum Pengadilan Agama Kangean akan dikembalikan seperti semula.

Pada tahun 2005 telah terjadi pemekaran wilayah kecamatan Arjasa menjadi dua kecamatan, yaitu kecamatan Arjasa dan kecamatan Kangayan. Dengan demikian wilayah hukum Pengadilan Agama Kangean sampai saat ini meliputi tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Arjasa, Kecamatan Kangayan dan Kecamatan Sapeken.

e. Masa berlakunya UU No. 7 Tahun 1989

Sejak berlakunya Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, Pengadilan Agama Kangean sebagai lembaga peradilan yang berfungsi menjalankan kekuasaan Kehakiman, keberadaannya semakin kokoh dan kemandiriannya semakin tampak. Hal ini dapat dibuktikan dengan berangsur angsur tapi pasti, keberadaan Pengadilan Agama Kangean semakin dapat tempat dihati masyarakat pencari keadilan, sehingga kesadaran hukum masyarakat secara berangsur semakin meningkat pula.

Dengan terpenuhinya struktur organisasi di Pengadilan Agama Kangean sejak tahun 1996 dan pelaksanaan pola Bindalmin secara penuh, sangat berpengaruh terhadap kinerja di dalamnya. Hal ini terbukti meningkatnya jumlah perkara, penyelesaian dan eksekusi putusannya dapat ditangani dengan baik berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, dan tunggakan penanganan perkara pada tiap tahunnya dapat berkurang.

2. Wilayah Hukum

Yuridiksi / Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kangean meliputi wilayah Eks. Kawedanan Kangean yang terdiri atas tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Arjasa, Kecamatan Sapeken dan kecamatan Kangayan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 73 Tahun 1993 Pengadilan Agama Kangean diklasifikasikan sebagai Pengadilan Agama kelas II b, Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama R I Nomor : 589/I tanggal 14 Oktober 1999, Pengadilan Agama Kangean berubah menjadi kelas II. Dengan demikian di Kabupaten Sumenep terdapat dua Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Agama Sumenep dan Pengadilan Agama Kangean.

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kangean mempunyai ciri khas tersendiri dibanding dengan Pengadilan Agama yang lain baik ditinjau dari keunikan kondisi geografisnya maupun keanekaragaman penduduknya.

Wilayah Eks. Kawedanan Kangean terdiri dari berpuluh-puluh pulau yang jaraknya antara satu dengan yang lain berdekatan, namun ada juga yang sangat jauh dan terpencil sehingga sulit dijangkau.

a. Kecamatan Arjasa

Kecamatan Arjasa terletak di Induk Pulau yang disebut Pulau Kangean. Pada awalnya Kecamatan Arjasa terdiri dari 28 Desa, namun pada bulan Maret tahun 2005 mengalami pemekaran, menjadi 2 kecamatan, yaitu kecamatan Arjasa, yang terdiri dari 19 desa dan kecamatan Kangayan, yang terdiri dari 9 desa. Penduduk Kecamatan Arjasa mayoritas keturunan suku Madura, namun demikian ada juga yang sudah bercampur dengan keturunan Tionghoa. Mereka berasal dari Campuran Madura dan Tionghoa bahkan sampai sekarang masih ada beberapa diantara mereka masih mempertahankan tradisinya, salah satunya adalah beberapa sebutan rumah dan rumah tradisi mereka yang disebut rumah Pacinan yang berbentuk rumah panggung dan terbuat dari kayu yang khas Kangean.

Disamping itu ada juga keturunan Makasar, Jawa yang menurut cerita mereka dulu adalah orang-orang tahanan yang dibuang dan sebagian dipekerjakan di Hutan Jati milik Pemerintah Kolonial Belanda.

b. Kecamatan Kangayan

Kecamatan Kangayan terdiri dari 9 desa, yang merupakan pemekaran wilayah kecamatan Arjasa. dan diantara Desa-desa tersebut ada satu Desa yang berada di pulau tersendiri, yaitu desa Saobi yang terdiri dari beberapa Dusun yang letaknya di beberapa pulau. Antara desa yang satu dengan desa yang lain tersebar di beberapa tempat diantaranya ada yang dipisahkan dengan hutan jati milik Perhutani. Permasalahan yang timbul dengan daerah

yang terpisah pisah ini adalah masalah transportasi yang sulit yang mengakibatkan sulitnya komunikasi ke daerah-daerah tersebut.

c. **Kecamatan Sapeken**

Kecamatan Sapeken mempunyai ciri khas yang lain dari Kecamatan Arjasa maupun kecamatan Kangayan, baik dari segi keaneka ragaman penduduknya maupun kondisi geografis wilayahnya.

Kondisi geografis Kecamatan Sapeken terdiri dari berpuluhan-puluhan pulau dengan jarak yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya yang dipisahkan oleh laut. Bahkan dalam Wilayah Kecamatan Sapeken ini ada sebuah pulau yang sangat terasing hal ini dikarenakan letaknya yang sangat jauh dan berdekatan dengan selat Makasar sehingga jaraknya tidak begitu jauh dari Pulau Sulawesi dan penduduknya 90 % adalah keturunan Sulawesi, pulau tersebut adalah pulau Sakala dan terdapat sebuah Desa yang bernama Desa Sakala, untuk menuju ke Pulau Sakala tersebut dari pulau Kangean diperlukan waktu kurang lebih 8 jam perjalanan laut.

Penduduk Kecamatan Sapeken mayoritas adalah Keturunan Masyarakat pelaut yakni keturunan dari suku Mandar, Suku Bajo, Suku Makasar, Suku Bugis dan sebagian kecil suku Madura, meskipun demikian perkawinan antara dua suku yang berbeda diantara mereka bukanlah suatu yang aneh dan jarang terjadi. Dengan kondisi geografis yang demikian maka pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Kangean tidak jarang menemui beberapa kesulitan sehubungan dengan sarana transportasi dan sarana

komunikasi yang begitu minim terutama adalah masalah tugas kejurusitaan yang harus melakukan panggilan dengan jarak yang demikian jauh yang berpengaruh juga terhadap membengkaknya biaya panggilan yang harus ditanggung oleh para pihak.

3. VISI dan MISI

VISI :

- Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung

MISI :

- Menjaga kemandirian Badan Peradilan
- Membarikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan
- Melingkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

C. Paparan Data

Angka perceraian di Kepulauan Kangean Kabupaten Sumenep mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun-ketahun.Perceraian yang makin meningkat ini, di tengarai oleh banyaknya Masyarakat Kepulauan Kangean yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia.Tentu bukan tidak punyak alasan mereka pergi kenegri Jiran.Alasan klasik mereka adalah persoalan ekonomi.Rupanya juga pemerintah tidak cukup responsif terhadap fenomena TKI yang tidak hanya dialami oleh masyarakat kepulauan Kengean, tapi juga di alami oleh seluh penduduk negeri.Masyarakat Kangean hanyalah segelintir saja. Ironis memang, negeri yang kaya-raya, katanya, justru menjadi budak di negeri para tuan.

Kepulauan Kangean adalah sebuah fenomena, Pulau yang kaya-raya akan alam, juga hasil laut, tidak hanya itu Kangean penghasil gas yang tidak sedikit, justru penduduknya berjibaku dengan kemiskinan. Kekayaan gas kepulauan Kangean terbukti sudah dieksploitasi setidaknya sejak tahun 1993, hingga hari ini belum juga habis.

Bukan masyarakat Kangean namanya, jika meratapi kemiskinan yang menderanya. Berharap kepada pemerintah pun tidak. Masyarakat Kepulauan Kangean tidak tanggung-tanggung, berduyun-duyun pergi kenegeri Jiran untuk mengadu nasib. Bukan tanpa risiko, mereka harus jauh dari keluarga. Tidak sedikit justru berujung dengan perceraian. Mulai tidak ada kabar dari negeri jiran, hingga perselingkuhan.

Angka perceraian di Kepulauan Kangean dari tahun 2010 hingga 2013 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2010 jumlah perceraian mencapai 464.67 di antara karena tidak ada tanggung jawab, 43 gangguan pihak ketiga, 40 karena tidak ada keharmonisan, dll. Dari tiga penyebab yang paling tinggi ini sebenarnya adalah pihak laki-laki menjadi TKI, sebagaimana di katakan oleh salah satu hakim PA Kangean.

*“Dari banyak jumlah percerain itu adalah penyebabnya sama, suaminya menjadi TKI. Ada yang sudah lama menjadi TKI tapi tidak ada kabar kepada istri, sehingga istri mengajukan cerai dengan alasan tidak ada tanggung jawab, ada karena ditinggal suami ke Malaysia istrinya selingkuh, tapi tidak sedikit juga karena suaminya disana menikah lagi dengan perempuan lain”.*¹⁵²

¹⁵²M. Radhia W, Wawancara (10 April 2013)

Pada tahun 2011 angka perceraian naik menjadi 500 jumlahnya.174 di antara karena tidak ada tanggung jawab, 97 gangguan pihak ketiga, 101 karena tidak ada keharmonisan, dll.Dengan alasan seperti di atas.Dan perceraian ini meningkat hingga tahun 2013 tercatat perceraian mencapai angka 512.195 di antara karena tidak ada tanggung jawab, 114 gangguan pihak ketiga, 96 karena tidak ada keharmonisan, dll.Kenaikan angka perceraian dari tahun-ketahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Tingginya angka perceraian perceraian di Kepulauan Kangean sebuah fakta yang tidak terbantahkan.Lebih tragis lagi angka ini makin bertambah tiap tahun.Dari sekian jumlah perceraian masyarakat Kepulauan Kangean di dominasi oleh para keluarga TKI.Sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa penyuplai tertinggi angka perceraian adalah para keluarga TKI.Perceraian para keluarga TKI ini tentu di sebabkan oleh berbagai hal.Kebutuhan seksual yang menjadi faktor utama tingginya angka perceraian pasangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kepulauan Kangean. Kondisi tersebut berdasarkan temuan di lapangan bersumber dari hal-hal berikut:

Pertama, tidak terpenuhinya kebutuhan biologis atau hasrat seksual antara masing- masing pasangan suami istri selama mereka berjauhan di tempat kerja menjadi TKI.

Dalam pandangan Islam, seks merupakan bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia.Islam juga menempatkan seks sebagai perilaku ibadah apabila dilakukan secara syar*ū*i dan ditempuh melalui pernikahan yang sah.Karena itu, pernikahan sangat diutamakan dalam ajaran Islam, sebelum seseorang

melakukan hubungan biologis atau seks. Apabila melakukan seks di luar nikah diharamkan dalam Islam, kerena berpotensi menimbulkan kerusakan besar pada manusia secara akidah dan akhlak.

Tingginya angka perceraian di Kepulauan Kangean Kecamatan Arjasa, dalam empat tahun terakhir ditengarai lebih banyak disebabkan oleh kepergian salah satu pasangan (baik suami atau istri) menjadi TKI di luar negeri dan kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan biologis (seksual) menjadi salah satu alasan. Namun diluar itu, tidak sedikit perceraian ditengarai satu dan lain hal di luar kebutuhan biologis. Seperti pemikahan dini, terjadi kekerasan dalam keluarga, perselingkuhan, dan lain sebagainya. Namun, yang paling tinggi angka perceraian di sebabkan oleh Salah satu pasangan menjadi Tanaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia. Jika salah satu pasangan menjadi TKI secara otomatis frekuensi perjumpaan antara suami dan istri sangat jarang dan menjadikan tidak terpenuhinya kebutuhan biologis (*koitus*).

Fakta di atas sejalan dengan sejumlah ungkapan YN (20 tahun), salah seorang istri yang bertahun-tahun ditinggal suaminya sebagai TKI di Malaysia, mengungkapkan:

“Ya, saya paham tentang tujuan pernikahan itu adalah untuk mendapatkan keturunan Mas, dan saya menikah untuk itu. Tapi karena berbagai masalah yang terjadi dalam keluarga, salah satunya, tidak terpenuhi kebutuhan biologis yang sebenarnya ini adalah tujuan paling penting dalam pernikahan”.

Lebih lanjut YN mengungkapkan

“Tidak terpenuhinya kebutuhan biologis, karena suami saya sudah tiga tahun di Malaysia. Kalau berjauhan begini, bagaimana mau memenuhi kebutuhan itu. Namun sebenarnya bukan hanya itu mas, yang membuat keluarga saya

*bercerai. Tapi karena suami saya jarang ngirim, juga jarang ngasih kabar kepada saya sebagai istri”.*¹⁵³

Apa yang dirasakan YN, seolah mewakili persoalan-persoalan yang dihadapi sejumlah istri bila ditinggal suaminya pergi kerja ke luar negeri menjadi TKI, yaitu tidak terpenuhinya hasrat biologis (koitus) antara suami dan istri secara sehat dan syar’i.

Namun sebenarnya dalam kasus YN ini kebutuhan biologis tidak menjadi penyebab utama dalam perceraian, tapi hanya menjadi salah satu sebab saja. Diluar irtu ada sebab yang paling penting yaitu kurangnya tanggung jawab suami terhadap istri dalam hal ini suami tidak lagi ngirim hasil kerjanya sehingga YN harus kerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Menurut pemikiran YN daripada punya suami tidak ada artinya bagi dirinya buat apa? Lebih baik cerai, supaya tidak ada beban diantara keduanya. Bila kondisi demikian tidak diinginkan, maka suami harus bertanggung jawab sesuai janji diawal pernikahandan, sudah menjadi kewajiban bagi suami untuk memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani istri.

Dalam kesempatan yang berbeda IK (30 tahun), mantan TKI di Malaysia, juga mengungkapkan:

“Saya ingin memiliki kehidupan yang tenram, Mas, sampai pada keturunan-keturunan saya. Selama saya bekerja di Malaysia sana istri saya memiliki selingkuhan lain di rumah dan uang yang tiap kali saya kirim habis saya tidak tau dibuat apa. Padahal saya tidak ngurang-ngurang, juga tidak pernah telat ngirimnya, Mas. Paling sedikit saya ngirim tiap bulan lima sampai sepuluh juta. Saya disana memang bekerja keras demi istri dan anak supaya bahagia. Eh, malah istri saya selingkuh dengan laki-laki lain. Mendengar hal itu,

¹⁵³Yuniarti, *Wawancara* (Torjek, 12 Maret 2013)

sewaktu saya ada kesempatan pulang saya langsung mengajukan cerai, dan saya memutuskan menikah lagi, Mas”.

Lebih lanjut IK menuturkan

*“Iya sebenarnya bukan hanya dia merasakan (tidak terpenuhi kebutuhan biologis) itu, saya juga merasakan itu, Mas. Tapi kan saya masih mikir anak istri dirumah untuk melakukan hal-hal yang dilarang agama, jadi saya tahan. Tapi istri tidak mau mengerti mengerti.Tapi, sudalah.Sudah terjadi, mungkin jodoh saya sampai disitu saja”.*¹⁵⁴

Persoalannya memang tidak berbeda apa yang terjadi pada YN atau IK di atas, yaitu berlutut pada persoalan tidak terpenuhinya kebutuhan biologis (koitus) antara suami istri secara baik, yang berpotensi menjadikan perceraian diantara mereka. Pelik memang persoalan ini, bila hanya dipahami dari satu sisi, tanpa melihat faktor apa yang melatarbelakangi kenapa istri atau suami pergi ke luar negeri hendak bekerja sebagai TKI.

Alasan yang sangat mendasar adalah ketidaksiapan membinan rumah tangga juga berkontribusi menjadikan peluang perceraian semakin besar.

WN (24 tahun), salah satu Istri yang pernah memiliki suami yang berkerja sebagai TKI mengatakan:

*“Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan dan terpenuhinya nafkah lahir batin.Terus ketika itu tidak terpenuhi, seseorang menjadi bingung karena hal itu salah satu faktor terpenting dalam perkawinan.Karena masalah tidak terpenuhinya kebutuhan batin (seks) itu lah Mas yang menjadikan saya cerai dengan istri, ketika dia bekerja di luar negeri dulu, ya gimana lagi Mas”.*¹⁵⁵

¹⁵⁴Imam Kurniadi, *Wawancara* (Torjek, 11 April 2013)

¹⁵⁵Winda, *Wawancara* (Arjasa, 12 Maret 2013)

Di lain kesempatan SN (45 tahun) yang merupakan istri AN mantan TKI, mengungkapkan hal serupa bahwa:

“Pokoknya tujuan nikah itu adalah menjadikan keluarga tentram, saya kan sudah tua jadi lika-liku hidup ini sudah pernah merasakan, menurut hubungan intim suami istri itu untuk menenangkan hidup, solanya itu kan (seks) kebutuhan orang berumah tangga, selain makan dan yang lainnya. Pertama hal yang menjadikan saya cerai, karena suami saya cukup lama tidak ada di rumah, tiga tahun saya ditinggal, terus banyak percekcokan semenjak suami saya pulang ke rumah lagi”.

¹⁵⁶

Aspek yang menjadikan hubungan biologis antara suami istri dihalalkan dalam Islam didasarkan pada fitrah manusia demi menciptakan keluarga *Sakinah, Mawaddah Warahmah*. Sedangkan aktivitas seksual di luar pernikahan diharamkan dalam Islam, di amping hal-hal spesifik seperti tidak boleh menggauli istri dalam keadaan haid, nifas dan wiladah, homoseksual dan lesbian serta perzinahan.

Konsep dasar yang menjadikan kenapa ketika hubungan biologis (*koitus*) antara suami istri tidak terpenuhi menjadikan mereka berada diambang perceraian. Karena seks bagi Maslow merupakan kebutuhan sangat dasar (primer) manusia yang secepatnya harus dipenuhi, disamping sandang, pangan, tempat berlindung, dan kesejahteraan individu. Sebelum individu terpenuhi secara sempurna kebutuhan-kebutuhan biologisnya, maka tidak akan mungkin mereka dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan lebih tinggi dalam hidupnya seperti kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial dicintai dan mencintai, kebutuhan harga diri dan kebutuhan aktualisasi diri.

¹⁵⁶Sunariati, *Wawancara* (Arjasa, 12 Maret 2013)

Kedua, salah satu pasangan tidak setia menjaga ikatan pernikahan yang pernah disumpahkan bersama dihadapan penghulu dan saksi atau mereka sedang membina hubungan khusus dengan wanita atau pria idaman lain.

Islam menghendaki hubungan seksual suami istri yang sehat dan normal melalui perkawinan serta niat mencurahkan semua waktu hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Menjadi hal yang tidak syar'i dan Islami bila kemudian pasangan suami istri menjauhi hubungan ini. Karena hubungan seks suami istri berfungsi sebagai pembeda jenis, pengembangbiakan dan membina peradaban.

Apa yang terjadi pada sejumlah kasus perceraian suami istri di Kepulauan Kangean memang sangat memprihatinkan, dan seolah perceraian antara pasangan suami istri yang pernah bekerja di luar negeri menjadi TKI merupakan hal yang biasa. Perselingkuhan, memiliki wanita atau pria idaman lain terlihat sangat dominan bagi mereka ketika salah satu pasangannya berada di luar negeri. Tanpa melihat efek terburuk dari tindakan yang mereka dilakukan. Padahal dalam Islam perselingkuhan dapat diartikan juga sebagai bentuk perzinahan yang dilarang agama dan sangat dibenci Allah dan rasul-Nya.

Kondisi ini tergambar dalam ungkapan, NA (28 tahun) mantan istri FS yang mengatakan:

“Ya tujuan dari membina rumah tangga adalah untuk melaksanakan sunnah Rasul, iya kan Mas dan halalnya hubungan suami istri. Tapi ketika kebutuhan itu tidak terpenuhi ya bingung, namanya saja kebutuhan suami istri, ya kebutuhannya harus dilakukan oleh suami-istri. Sejak mantan suami saya punya wanita idaman lain di Malaysia, hubungan kami kurang harmonis, dan salah satu yang menjadikan saya cerai sama suami adalah karena suami sudah punya idaman lain. Saya tau nya karena tetangga yang juga menjadi TKI di

*tempat yang sama dengan suami saya, cerita kepada saya bahwa suami saya sering bermain perempuan”*¹⁵⁷

Dalam ungkapan NA di atas, belum nampak aspek lain kecuali keluhan tidak terpenuhinya kebutuhan biologis dan suami yang telah melakukan perselingkuhan selama berada saling berjauhan, yang satu di Indonesia dan yang satu di luar negeri. Ironis memang, bila faktor tidak terpenuhinya hasrat biologis menjadi harus melampiaskan dengan cara perselingkuhan.

MRY (27 tahun), yang pernah punya pengalaman suaminya sebagai TKI di Malaysia, mengungkapkan:

*“Tujuan perkawinan itu adalah untuk mendapatkan keturunan dan memenuhi nafkah lahir batin. Malah ketika menikah tidak terpenuhi nafkah lahir batin menjadi hal yang perlu dipertanyakan. Tapi kondisi itu menjadi rusak, ketika suami saya memiliki wanita idaman lain sejak dia bekerja di luar negeri”*¹⁵⁸

Tujuan perkawinan ditujukan untuk mendapatkan dan terpenuhinya kebutuhan lahir batin. Di dalamnya juga berorientasi pada halalnya hubungan biologis (intim) antara suami dan istri serta mendapatkan keturunan yang diridloai Allah SWT. Jika kondisi-kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka yang terjadi kemudian pasangan suami istri memilih mencari jalan untuk bercerai. Apalagi sudah terjadi pengkhianatan dengan saling berselingkuh.

Dalam suatu kesempatan SKM (32 tahun) mantan TKI yang berceraia dengan istrinya menambahkan:

“Pertama tujuan perkawinan itu adalah memenuhi kebutuhan lahir batin, kebutuhan pangan dan papan serta di dalamnya ada seks yang tidak bisa

¹⁵⁷Nasiati, *Wawancara* (Sambakati, 6 Maret 2013)

¹⁵⁸Mariyani, *Wawancara* (Angkatan, 17 Maret 2013)

ditinggalkan dalam perkawinan. Makanya kemudian selama istri saya tidak ada waktu di Malaysia, ya bingung, Mas, yang saya lakukan pertama-tama ya saya sabar saja, tapi istri saya kabarnya dengan laki-laki lain, ya terpaksa saya menikah lagi dengan perempuan lain di rantauan sana.”¹⁵⁹

MN (30 tahun), yang juga mantan TKI dan sudah cerai dengan istrinya karena bertahun-tahun di luar negeri mengatakan:

“Pokoknya tujuan perkawinan itu bisanya membuat keluarga temtram, dan bisa memenuhi kebutuhan hidup. Ya tidak, masih ada kebutuhan selain itu yaitu seksual antara suami-istri dan itu harus tercukupi. Saya cerai dengan istri karena sudah tidak harmonis lagi, terus istri saya punya suami lain, memangnya saya ini apa dibegitukan”¹⁶⁰

Secara keseluruhan hampir dapat dipastikan bahwa alasan kedua yang menjadikan mereka cerai dengan pasangannya adalah karena salah satu pasangan tidak setia menjaga ikatan pernikahan yang pernah disumpahkan bersama dihadapan penghulu dan saksi atau mereka sedang membina hubungan khusus dengan wanita atau pria idaman lain. Suami di Malaysia, istri di Indonesia. Sehingga juga menjadikan mereka berpeluang untuk selingkuh atau membina hubungan dengan orang lain.

Perselingkuhan dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh kurangnya komunikasi dalam kehidupan rumah tangga, faktor keterbatasan ekonomi, psikologi, sosial dalam rumah tangga dan faktor adanya godaan wanita lain.

Akumulasi perbedaan dan jauhnya tempat tinggal antara suami istri tersebut, tidak saja menjadikan semakin terkikisnya rasa kepercayaan antara mereka tetapi juga memberikan peluang lebar untuk melakukan perselingkuhan.

¹⁵⁹Sukiman, *Wawancara* (Sawahsumur, 20 Maret 2013)

¹⁶⁰Munawi, *Wawancara* (Torjek, 11 Maret 2013)

Eskalasi Percerian di Kepulauan Kangean menurut sejumlah tokoh masyarakat, dapat dipengaruhi oleh beberapa hal berikut:

Pertama, rendahnya tingkat pemahaman dan pengetahuan pasangan suami istri tentang makna perkawinan atau pernikahan.

Rendahnya tingkat pemahaman dan pengetahuan pasangan suami istri tentang makna pernikahan, berkontribusi menjadikan ikatan pernikahan tidak kuat dan mendorong lemahnya pada keyakinan berumah tangga. Rasulullah SAW bersabda, hindarilah perasaan tidak suka terhadap istri, karena selalu membandingkan istrinya dengan wanita lain yang lebih baik dari istrinya dalam agama, akhlak, kecantikan, ilmu, kecerdasan dan sebagainya¹⁶¹.

Akhirnya, suami menjauhi istrinya tanpa ada sebab syar'i, seperti: istri meyeleweng ataupun menentang suami. Seharusnya suami bersabar agar dia beruntung mendapatkan janji Allah.

اَتَيْتُمُوهُنَّ مَا يَعْصِي لَتَذَهَّبُوْنَعَضُلُوهُنَّ وَلَا كَرَّهَا اَلْنِسَاءَ تَرْثُوَانَ لَكُمْ حِلٌّ لَا اَمْنُو الَّذِينَ يَتَّهِيَا
سَبَّجَلَ شَيْئَ تَكَرَّهُو اَنْ فَعَسَى كَرْتُمُوهُنَّ فَإِنْ بِالْمَعْرُوفِ وَعَاسِرُو هُنْ مُبَيِّنَةٌ بِفِحْشَةٍ يَأْتِيْنَ اَنَّ اَلَّا
كَثِيرٌ اَخَيْرٌ فِيْهِ اللَّهُو

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak

¹⁶¹Muhammad Nasir Al Humaid, *Penyebab Perceraian dan Cara Mengantisipasinya*, (<http://www.baitullah.or.id>, 2004), 7

menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”¹⁶²

Mengenai hal tersebut, Bapak Samsul Hudha, SH (Panitera Muda PA Kangean), mengungkapkan:

“Saya menjadi miris dan prihatin melihat angka percerai yang terus meningkat setiap tahunnya di Kepulauan Kangean akhir-akhir ini. Itulah resiko yang mereka terima, ketika pernikahan hanya dipahami sebagai halalnya pemenuhan kebutuhan biologis dan jauh dari nilai atau niat ibadah. Apalagi yang saya ketahui kasus-kasus perceraian di Kepulauan Kangean ini terjadi akibat minimnya tingkat pengetahuan pasutri (pasangan suami-istri) tentang makna pernikahan, tingkat pendidikan serta banyak terjadi ketika salah satu mereka bekerja menjadi TKI ke luar negeri”¹⁶³

Kedua, Krisis Ekonomi dan Rendahnya Tingkat Pendidikan Formal Maupun Non Formal Pasangan Suami Istri.

Sepasang sumi istri, ketika memasuki dunia rumah tangga dengan penuh impian dan harapan. Mereka berencana membangun sebuah rumah tangga yang sejahtera di dalam istana yang megah, dengan penuh kasih sayang dan cinta. Dengan membentuk membentuk lembaga keluarga berharap kebutuhan ekonominya dapat dicukupi oleh suaminya. Ternyata ada pula sejumlah suami yang gagal mencukupi kebutuhan nafkah keluarganya.

Akibatnya kebutuhan pokok rumah tangga itu tidak terpenuhi, kehidupan ekonomi mereka semakin lama makin parah, suami kemudian menceraikan istrinya karena tidak mampu menanggung beban atau mungkin sebaliknya, istri meminta cerai

¹⁶²Al-Qur'an QS. An-Nisa': 19

¹⁶³Samsul Hudha, *Wawancara* (Duko, 15 Maret 2013)

kepada suaminya dan memutuskan kembali kepada orangtuanya atau menyuruh istri atau suami bekerja di luar negeri.

Melihat fakta tersebut, Drs. Jalaluddin (salah satu tokoh agama di Kepulauan Kangean kecamatan Arjasa), berpendapat:

*“Perceraian yang terjadi itu kan sebenarnya hak masing-masing pasangan. Tetapi kemudian menjadi tidak lumrah bila hal tersebut menjadi rutinitas yang tidak berujung pada niat yang baik. Perceraian itu kan dalam Islam dilaknat oleh Allah dan rasul-Nya. Jadi selama ada alternatif yang lain, jangan sampai jalan cerai itu diambil. Terus mengenai fenomena perceraian di Kepulauan Kangean pada akhir-akhir ini kan lebih diakibatkan oleh masalah ekonomi keluarga, sehingga alternatif yang mereka ambil bekerja di luar negeri untuk menjadi TKI. Bertahun-tahun suami atau istri tidak pulang ke Indonesia, makanya banyak mereka yang nikah lagi atau memiliki wanita atau pria idaman lain untuk memenuhi kebutuhan biologisnya”.*¹⁶⁴

Ketiga, Pengaruh perkembangan budaya dan teknologi yang semakin hari kian canggih.

Terdapat dua tujuan pokok dari lembaga perkawinan, pertama mendapat ketentraman hati, terhindar dari kegelisahan dan keimbangan yang tidak berujung pangkal.Kedua, melahirkan keturunan anak yang salih dan salihah. Disamping bahwa kebutuhan seksual adalah fitrah manusia yang harus disalurkan melalui nikah sekaligus menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah dan warahmah*¹⁶⁵.

Niat luhur di atas harus benar-benar dapat dijaga secara baik dan jangan sampai perbedaan keyakinan politik dan keyakinan hidup (agama) menjadi penyebab yang cukup berarti bagi goyah dan rusaknya struktur keluarga, apalagi dipengaruhi oleh faktor budaya lingkungan setempat.Mungkin perbedaan agama tidak

¹⁶⁴Jalaluddin, *Wawancara* (Arjasa, 26 Maret 2013)

¹⁶⁵Yatimin, *Etika Seksual dan Penyimpangannya dalam Islam* (Penerbit Azmah: 2003), 28-31.

mempunyai pengaruh langsung terhadap perceraian, tetapi dimulai dengan tercabutnya fungsi keluarga sebagai unit agama, sikap moderat dalam masalah akidah membuat pondasi struktur keluarga goyah dan problem yang muncul makin komplek.

Akibatnya kompeksitas itu dapat berpengaruh terhadap keutuhan keluarga. Menyikapi hal ini Bapak Riduan, S.Ag (salah satu hakimPA Kangean), kemudian berpendapat:

“Kualitas pernikahan orang-orang sekarang, tidak sebagus kualitas pernikahan orang-orang dulu. Kalau orang-orang dulu sekali menikah dan itu berlanjut seumur hidup, bagaimanapun kondisinya dan seolah orang cerai ketika menikah dihukumi haram. Perkembangan budaya dan teknologi seolah menjadikan orang-orang sekarang kering keimanan dan menganggap bahwa cerai adalah hal yang wajar. Belum lagi mereka mayoritas memiliki tingkat pendidikan yang rendah”. Sedangkan kasus-kasus TKI yang banyak cerai itu, itu menurut saya memang murni faktor tidak terpenuhinya kebutuhan biologis”¹⁶⁶

Keempat, pasangan hanya memahami bahwa pernikahan sebagai tempat memenuhi hasrat biologis (seksual).

Ironis memang, bila pernikahan hanya dipahami sempit dan tidak sepenuhnya disandarkan pada niat ibadah secara tulus terhadap Allah SWT. Kematangan secara fisik, psikis, sosial dan spiritual merupakan prasyarat awal yang harus benar-benar dipersiapkan sebelum seseorang memutuskan ke jenjang pernikahan. Bila tidak, kemungkinan terburuk adalah rumah tangga seolah hanya mensahkan hubungan laki-laki dan perempuan secara biologis.

Menyikapi masalah perceraian yang semakin hari semakin marak di Kepulauan Kangean, Bapak Syakrani (Salah satu Tokoh Masyarakat) berpendapat:

¹⁶⁶Riduan, *Wawancara* (Duko, 16 April 2013)

*“Saya secara pribadi tidak tahu secara jelas, apa yang menyebabkan banyak pasangan suami istri di desa ini seringkali mencari jalan keluar dengan bercerai untuk mengakhiri hiruk pikuk rumah tangganya. Mereka tidak lagi menghayati tujuan membina hubungan rumah tangga dan melakukan pernikahan. Seolah ketika hasrat berhubungan badan antara suami istri tidak terpenuhi, maka jalan yang terbaik adalah bercerai atau membina hubungan tanpa status dengan orang baru yang bisa memenuhi hasrat itu. Karena itu, kerap kali terjadi ketika suami bekerja menjadi TKI di luar negeri kesempatan untuk selingkuh semakin lebar. Dan kebanyakan yang saya tahu ketika salah satu pasangannya bekerja di luar negeri pasangannya yang satu malah enak-enakan membina hubungan dengan orang lain, hal inilah yang menjadikan banyak perceraian antara pasangan suami istri yang bekerja sebagai TKI”.*¹⁶⁷

Menjadi cukup jelas, alasan perceraian yang terjadi pada pasangan suami istri yang pernah bekerja sebagai TKI di luar negeri adalah murni alasan kebutuhan biologis dan tidak terpenuhinya hasrat seksual pada masing-masing pasangan. Ketika kondisi tersebut berlama-lama tidak terpenuhi, maka mereka mengambil jalan pintas untuk membinan hubungan dengan wanita atau pria idaman lain, sangat mengerikan, seolah pernikahan bagi mereka hanya untuk pemenuhan hasrat seksual tanpa didasari niat lain yang lebih mulya.

Kelima, Kondisi Tempat yang Berjauhan dan Minimnya Pertemuan antara Pasangan Suami Istri.

Kondisi perceraian yang semakin subur di Kepulauan Kangean pada pasangan suami istri yang pernah atau masih bekerja di luar negeri sebagai TKI selama ini memang didominasi oleh tidak terpenuhinya kebutuhan biologis secara efektif, karena jauhnya tempat tinggal dan minimnya tingkat pertemuan diantara mereka.

¹⁶⁷Syakrani, *Wawancara* (Kalikatak, 15 April 2013)

Suami atau istri merantau ke daerah atau negara lain tanpa kabar berita, juga dapat menstimulasi lahirnya perceraian. Baik istri atau suami yang berada di rumah merasa haknya tidak dipenuhi. Apabila itu di kombinasi dengan faktor ekonomi atau moral, misalnya karena saling berjauhan, sementara masing-masing tidak tahan menghadapi dorongan nafsu biologi yang sangat kuat, maka keduanya akan saling selingkuh.

Dalam hal ini Bapak Khairuddin(Kepala Desa Torjek), turut mengungkapkan:

*“Kenapa percerian suami istri di Desa Torjek setiap tahun meningkat. Menurut saya faktor utamanya adalah minimnya kematangan pasangan suami istri dalam memahami pernikahan, rendahnya tingkat pendidikan orang-orang sini serta faktor lingkungan sosial yang tidak mendukung. Ada pemahaman yang kurang pas di masyarakat sini bahwa ketika suami atau istrinya memutuskan untuk bekerja di luar negeri, sudah diklaim itu pasti di sana sudah bersuami atau beristri lagi”*¹⁶⁸.

Akhirnya sejumlah pendapat tokoh masyarakat terhadap tingginya angka perceraian akibat tidak terpenuhinya kebutuhan seksual pasangan Tenaga Kerja Indonesia di Kepulauan Kangean, seolah secara aklamasi membenarkan dan memang begitu kondisinya. Bahwa mayoritas pasangan suami istri TKI Kepulauan Kangean Kabupaten Sumenep,, perceraianya memang didorong oleh faktor-faktor tersebut di atas.

Relevansi antara TKI dengan perceraian cukup signifikan.Perceraian meningkat dari tahun ketahun seiring dengan semakin banyaknya masarakat Kepulauan Kangean pergi kenegeri Jiran untuk mencari nafkah.Tentu saja tidak hanya itu yang menjadi satu-satunya penyebab terjadinya perceraian, tapi juga karena

¹⁶⁸Khairuddin, *Wawancara* (Torjek, 21 April 2013)

kualitas pernikahan orang sekarang tidak sebagus orang-orang dulu, kalau orang dulu sekali menikah dan berlanjut seumur hidup, bagaimanapun kondisinya sekali menikah dan bercerai dihukumi haram. Mereka hanya memahami bahwa pernikahan atau perkawinan adalah tempat untuk memenuhi hasrat biologis (seksual). Jadi ketika hal tersebut tidak terpenuhi mereka mencari pelampiasan di luar meskipun dilarang dalam agama.

Adanya keterkaitan antara TKI dengan meningkatnya angka perceraian bisa dilihat secara historis, bahwa pada tahun 90-an sulit dijumpai masyarakat Kepulauan Kangean yang terlibat dalam perceraian. Sekalipun ada, sangat sedikit jumlahnya. Namun hari ini bisa lihat perceraian menjadi hal biasa, padahal, hal ini pada masa lalu menjadi sesuatu yang sangat tabu dan memalukan.

Jika dikatakan karena terjadi pernikahan dini, maka, sangat tidak berdasar, karena justru masyarakat Kepulauan Kangean pada masa lalu menikahnya jauh lebih belia dibanding sekarang.

Pengaruh kehidupan sosial dan teknologi tidak bisa dipungkiri sebagai penyebab terjadinya perceraian, baik secara langsung maupun tidak. Bisa di lihat para keluarga TKI yang bercerai karena perselingkuhan. Jika di telisik lebih jauh ternyata perselingkuhan cukup mudah dilakukan karena adanya HP. Tentu hal ini berbeda dengan masa lalu yang tidak ada HP untuk melakukan hal-hal yang tidak di inginkan dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan data terjadinya eskalasi perceraian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kepulauan Kangean Kabupaten Sumenep, di sebabkan oleh beberapa hal di antaranya:

1. Tingkat ekonomi yang begitu rendah, sementara kebutuhan semakin meningkat.

Kondisi ini mengakibatkan banyaknya para kepala keluarga pergi kenegeri jiran menjadi TKI, hanya untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Sehingga kebutuhan seksual terabaikan, yang sebenarnya kebutuhan seksual itulah yang menjadi faktor utama terjadinya perceraian.

a. Tingginya angka perceraian pasangan TKI di Kepulauan Kangean Kabupaten Sumenep secara umum disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan biologis atau hasrat seksual antara masing-masing pasangan suami istri selama mereka berjauhan. Tidak terpenuhinya kebutuhan biologis tersebut

banyak berujung kepada perselingkuhan bagi pasangan yang tidak setia menjaga ikatan pernikahan yang pernah disumpahkan bersama dihadapan penghulu dan saksi atau mereka sedang membina hubungan khusus dengan wanita atau pria idaman lain. Dari perselingkuhan ini berakhir dengan perceraian dengan pasangan mereka.

b. Rendahnya tingkat pemahaman dan pengetahuan pasangan suami istri tentang makna perkawinan atau pernikahan. Sehingga seringkali ketika ada masalah jalan keluar terbaik yang mereka ambil adalah bercerai. Karena masih banyaknya pasangan yang menganggap bahwa perceraian adalah hal yang wajar, ini adalah akibat dari rendahnya tingkat pendidikan formal maupun non formal pasangan suami istri. Sehingga mereka tidak memahami sikap yang baik dan benar yang harus dilakukan demi keberlangsungan pernikahan.

c. Pengaruh perkembangan budaya dan teknologi yang semakin hari semakin canggih. Teknologi yang canggih disalah gunakan, sehingga menjadi ladang perselingkuhan. Perselingkuhan disebabkan masih belum dewasa karena menikah diusia dini yang pasti masih belum siap secara mental maupun finansial. Istri setelah di tinggal oleh suami untuk mencari nafkah dengan menjadi TKI, terkadang istri masih pacaran dengan orang lain karena masih masa puber. Sementara tidak sedikit justru yang suami ketika menjadi TKI yang selingkuh, karena baru tau dunia luar, dan juga masih dalam tahap masa puber.

2. Relevansi antara TKI dengan perceraian cukup signifikan. Perceraian meningkat dari tahun ketahun seiring dengan semakin banyaknya masyarakat Kepulauan Kangean pergi ke negeri Jiran untuk mencari nafkah. Tentu saja tidak hanya itu yang menjadi satu-satunya penyebab terjadinya perceraian, tapi juga karena kualitas pernikahan orang sekarang tidak sebagus orang dulu, kalau orang dulu sekali menikah dan berlanjut seumur hidup, bagaimanapun kondisinya sekali menikah dan bercerai dihukumi haram. Mereka hanya memahami bahwa pernikahan atau perkawinan adalah tempat untuk memenuhi hasrat biologis (seksual). Jadi ketika hal tersebut tidak terpenuhi mereka mencari pelampiasan di luar meskipun dilarang dalam agama.

Adanya keterkaitan antara TKI dengan meningkatnya angka perceraian bisa dilihat secara historis, bahwa pada tahun 90-an sulit dijumpai masyarakat Kepulauan Kangean yang terlibat dalam perceraian. Sekalipun ada, sangat sedikit jumlahnya. Namun hari ini bisa lihat perceraian menjadi hal biasa, padahal hal ini pada masa lalu perceraian menjadi sesuatu yang sangat tabu dan memalukan.

Jika dikatakan karena terjadi pernikahan dini, maka, sangat tidak berdasar, karena justru masyarakat Kepulauan Kangean pada masa lalu menikahnya jauh lebih belia dibanding sekarang.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat ditarik sejumlah saran sebagai berikut:

1. Bagi Pasangan Suami Istri

Persiapan dan kematangan fisik, psikis, sosial dan spiritual sebelum dan selama pernikahan merupakan faktor penting yang harus dipenuhi dan dipahami secara baik. Sehingga dalam menjalani bahtera rumah tangga tidak mudah terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama dan bisa memahami pernikahan sebagai salah satu sarana menyempurnakan ibadah kepada Allah dan Sunnah Rasul, saling percaya, ridlo dan komunikasi yang baik.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat seharusnya mampu memfilter pengaruh-pengaruh dari luar yang bersifat negatif serta dewasa dalam memahami berbagai persoalan yang menyangkut kehidupan rumah tangga, bukan malah ikut-ikutan melakukan hal yang tidak baik seperti mengakhiri persoalan rumah tangga dengan bercerai.

3. Bagi Penegak Hukum

Penegak hukum tidak bosan-bosannya memberikan pemahaman dan penyuluhan sebaik-baiknya bagi pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga serta terus memberikan solusi alternatif terbaik dalam persoalan-persoalan rumah tangga.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Seyogyanya mampu memahami hasil penelitian ini sebagai tambahan referensi pengetahuan, mengambil nilai-nilai positif dari kesempurnaan hasil penelitian ini serta menyempurnakan hal yang dinilai kurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin, dkk., *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006.
- Abdullah, Taufik (Eds), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Ajaran*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeven, tt.
- Abidin, Slamet, *Fiqih Munakahat II*, Jakarta: Pustaka Setia, 1999.
- Abu Bakar, Muhammad, *Terjemah Subulussalam*, Surabaya: Al Ikhlas, 1995.
- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2005.
- Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010.
- Al Albani, Muhammad Nashruddin, diterjemahkan Ahmad Taufiq Abdurrahman. *Shahih Sunan Ibn Majah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al Albani, Muhammad Nashruddin, diterjemahkan Abd. Mufid Ihsan dan M. Soban Rohman, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Al-Jaziri. Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, Kairo: Dar al-Pikr, t.t.
- Aljaziri, Abdur Rahman, *Kitab Fiqh Ala Mazhab Al-arba'ah* jilid 4, Libanon Darul Fikri 1996.
- Ali, M. Sayuthi, *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Teori dan Praktek*, Bandung: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika: 2006.

Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi, 2008.

An Nu'aimi, Thariq Kamal, *Saikulujiyah ar-Rajul wa al-Mar'ah*, diterjemahkan Muh. Muhaimin, *Psikologi Suami Istri* Cet. III, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1998.

Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta: PT. Dian Rakyat.

As - San'any, *Subulussalam* diterjemahkan Abu baker Jilid III, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fiqh Usrah al-Muslimah* diterjemahkan M.Abdul Ghoffar, Jakarta: Al- kautsar, 2001.

Aziz, Zainuddin bin Abdul, *Fathul Mu;in*, Surabaya: Alhidayah, tt.

Barklatullah. Abdul Halim, CD dan Dr. Teguh Prasetyo, SH., M.Si, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Burhan, Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta cet.I, 1996.

Dani, ZakkiRamat, *Hukum Talak Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Dan Fikih Syafi'iyah: Studi Perspektif Hakim PA Kabupaten Malang*, Malang: Skripsi Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang, 2007.

Fariha, *Efektifitas Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sistem Sidang Keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jawa Timur*, Malang: Mahasiswa

Pasca Sarjana Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012.

Fyses, Asaf A.A., *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Tinta Mas, 1975.

Gozali, Muh., *Mulai dari Rumah*, Bandung: Al-Mizan, 2002.

Hamdani, H.S.A., *Risalah Nikah*, Alih Bahasa Agus Salim,

Hamid, Zahry, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.

Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Haryono, Anwar, *Keluwesan dan keadilan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.

Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Cet. II, Jakarta: Siraja, 2006.

Jogianto HM, *Metodologi Penelitian Sistem Informasi; Pedoman dan contoh Melakukan Penelitian di Bidang Sistem Teknologi Informasi*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2008.

Joko, Suryanto As'ad, *Tahkim Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian: Dalam Alqur'an, Fiqh, dan Kompilasi Hukum Islam*, Malang: UIN Maliki Fakultas Syari'ah, 2004.

Janeko, *Fenomena Perceraian di Kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Hongkong dan Taiwan: Studi di Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang*, Malang: Skripsi Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang, 2011.

- Kamal, Abu Malik, *Fikih sunnah Wanita*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007. Kasiram, Moh.,*Metodologi Penelitian Kuantitatif – kualitatif*, cet. Ke-2. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Kusuma, Nana Sudjana dan Ahwal, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000.
- Latief, Djamal, *Aneka Hukum Peceraian di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982.
- Martina, Mira, *Kontribusi Remittance Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Luar Negeri terhadap Peningkatan PDRB di Malang Raya Periode Tahun 2005-2009*, Malang: Skripsi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.
- Marzuki, *Metodologo Riset*, Yogyakarta: PT. Prasetya Widia Pratama, 2000.
- Marzuki, Peter Mahmudi, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Mas'udi, Masdar F., *Islam dan Hak Reproduksi Perempuan*, Bandung : Mizan, 1999.
- MK, M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*”, Cet; XVII, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Mufidah CH., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gander*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Muhyiddin, Muhammad, *Perceraian yang Indah*, Yogyakarta: Arruz Media, 2005.
- Muhyiddin, Muhammad, *Perceraian Yang Indah: Membongkar Fenomena Kawin Cerai Selebritis*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2005.

Mulyana, Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005.

Nadzir, Mohammad, *Metode Penelitian*, Bogor: Gahlia Indonesia, 2005.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2005.

Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, cet. Ke-7, Bogor: Gahlia Indonesia, 2011.

Nopirin, *Ekonomi Internasional*, Yogyakarta: BPFE, 2009.

Nuruddin, Amiur., dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2006.

Poerwadarminta, WJS., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,

Prakoso, Djoko dan I Ketut Martika, *Asas-asas Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Bina Akasara, 1987.

Prodjohamidjojo, Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, dalam Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. II, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke 5, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Schacht, Joseph, *An Introduction to Islamic Law*, London :The Clarendon Press, 1971.

Saebani, Beni Ahmad, *Metode Penelitian*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.

- Sulaiman, Rasyid, *Fiqh islam*, Jakarta: Attahiriyyah, 1954.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Slamet Abidin, Aminuddin, *Fikih Munakahat I*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Sihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Volume I, Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: 2007.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet. 4, Bandung: CV. Alfabeta, 2008.
- Susanti, *Ana,DampakPerubahanEkonomiTerhadapSikapDanPerilaku Keluarga TKI(TenagaKerja Indonesia)dalamKehidupanBermasyarakat:Studi Kasusdi DesaKlalingKecamatanJekuloKabupatenKudus*, Semarang: Skripsi Mahasiswa JurusanHukumDan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2005.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*,
- Syaltut, Syekh Mahmud, *Akidah dan Syari'ah Islam*, Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- Syaifullah, *Buku Panduan Metodelogi Penelitian*, Malang: Hand Out, fakultas syari'ah UIN malang, t,t.
- Syamsuddin, M., *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.
- Taqiyuddin, *Kifayatul al-akhyar*, Juz II, Surabaya; Alhidayah, t.t.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam*, Jakarta: UI Press, 1986.

Usman, Husni dan Pornomo Setiady, *Metodelogi Penelitian Social*, cet ke 4, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Usman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosilogi Hukum Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Zainuddin, Masyhuri dan M..*Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.

Ensiklopedi Tematis Dunia Islam jilid III, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.

Tim Penyusun Ensiklopedi, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet ke 1, Jakarta: Ichtiar Baaru van Hoeve, 1997.

Departemen Agama RI dan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP 4) Jawa Timur, Modul Kursus Calon Pengantin di Provinsi Jawa Timur, Jatim: Depag dan BP-4, 2007.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1984.

TABEL LAPORAN FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KANGEAN SUMENEP 2010-2013

TABEL LAPORAN FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN 2010

NO URU T	BULAN	Moral			Meninggalkan Kewajiban			Kawin Dibawa h Umur	Menyakiti Jasmani		Dihuku m	Cacat Biologi	Terus Menerus Berselisih			Lain - Lain	JUMLA H
		Poliga mi Tidak Sehat	Krisis Akhla k	Cembur u	Kawi n Paksa	Ekono mi	Tidak ada Tanggu ng Jawab		Kekejama n Jasmani	Kekejama n Mental			Politi s	Ganggu n Pihak Ketiga	Tidak Ada Keharm o nisan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Januari															39	39
2	Pebruari															34	34
3	Maret															45	45
4	April															46	46
5	Mei															30	30
6	Juni															35	35
7	Juli	1	1				3	1	1					3	4	23	37
8	Agustus		6	5	2		12					1		6	6	2	40
9	Septemb er		1				8							4	3	3	19
10	Oktober		6				14							11	11	5	47
11	Novemb er		5	4			18		2					10	12	2	53
12	Desembe r		4	3		2	12		2			2		9	4	1	39
	TOTAL	1	23	12	2	2	67	1	5			3		43	40	265	464

TABEL LAPORAN FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN 2011

NO URU T	BULAN	Moral			Meninggalkan Kewajiban			Kawin Dibawa h Umur	Menyakiti Jasmani		Dihuku m	Cacat Biologi	Terus Menerus Berselisih			Lain - Lain	JUMLA H	
		Poliga mi Tidak Sehat	Krisis Akhla k	Cembur u	Kawi n Paksa	Ekono mi	Tidak ada Tanggu ng Jawab		Kekejama n Jasmani	Kekejama n Mental			Politi s	Ganggu n Pihak Ketiga	Tidak Ada Keharm o nisan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Januari		4	2			10		2					6	12	4	40	
2	Pebruari		2	2		1	12							9	11	2	39	
3	Maret		6	4			9						2		5	12	4	42
4	April		5	1	2		15		1					7	9	1	41	
5	Mei		2			3	17						1		8	4	6	41
6	Juni		6	2			14						1		10	5	2	40
7	Juli		3	3	1		17						1		5	7	2	39
8	Agustus		1	1			11						1		2	9	2	27
9	Septemb er		2	3	1		10								5	9		30
10	Oktober		3	2	1	1	19		1						16	10	5	58
11	Novemb er		4	1	1		18						3		10	8	5	50
12	Desembe r		1	5	1		22								14	5	5	53
	TOTAL		39	26	7	5	174		4				9		97	101	38	500

TABEL LAPORAN FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN 2012

NO URUT	BULAN	Moral			Meninggalkan Kewajiban			Kawin Dibawah Umur	Menyakiti Jasmani		Dihukum	Cacat Biologis	Terus Menerus Berselisih			Lain-Lain	JUMLAH	
		Poligami Tidak Sehat	Krisis Akhlak	Cemburu	Kawin Paksa	Ekonomi	Tidak ada Tanggung Jawab		Kekejaman Jasmani	Kekejaman Mental			Politik	Gangguan Pihak Ketiga	Tidak Ada Keharmonisan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Januari	1	2	3	1	1	12							5	9	5	39	
2	Pebruari		4	1	1		17							14	8	2	47	
3	Maret		3	3	2		9							13	6	2	38	
4	April		2	1	2		22		1				1	8	5	3	45	
5	Mei		4	4	1	2	17							7	10	1	46	
6	Juni		3		2		10							17	3	3	38	
7	Juli		5	5	2		7							7	9	5	40	
8	Agustus						6		1					7	2		16	
9	September		5	2	2	1	23						1	9	12		55	
10	Oktober		2	5	2	1	14							10	15	2	51	
11	November		2	4			17							10	7	2	42	
12	Desember	1	6	5	1		13							10	3		39	
	TOTAL	2	38	33	16	5	167		2				1	1	117	89	25	496

TABEL LAPORAN FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN 2013

NO URU T	BULAN	Moral			Meninggalkan Kewajiban			Kawin Dibawa h Umur	Menyakiti Jasmani		Dihuku m	Cacat Biologi	Terus Menerus Berselisih			Lain - Lain	JUMLA H
		Poliga mi Tidak Sehat	Krisis Akhla k	Cembur u Paksa	Kawi n Paksa	Ekono mi	Tidak ada Tanggun g Jawab		Kekejama n Jasmani	Kekejama n Mental			Politi s	Ganggu n Pihak Ketiga	Tidak Ada Keharm o nisan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Januari		3	1			31					1		13	11	1	61
2	Pebruari		2	2	1		17		1					10	13	4	50
3	Maret		3	3			22							13	5	2	48
4	April		2	4		1	14		2					12	6	4	45
5	Mei		4	2	1	1	10		1					5	9		33
6	Juni		3	4	1		15		1					10	8	1	43
7	Juli		1	1	2		14							9	9	2	38
8	Agustus				1		6							3	6	2	18
9	Septemb er		2	5	2	3	9		1			1		10	10	3	46
10	Oktober			3		2	16							8	6	1	36
11	Novemb er		2	4	2		26					1		10	7	1	53
12	Desembe r		1	2	1	2	15					1		11	6	2	41
	TOTAL		23	31	11	9	195		6			4		114	96	23	512